



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara pihak-pihak :

Fadila binti Padri, tempat dan tanggal lahir di Dalil, 04 November 1980, NIK 1901064411800001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya, KM.43, RT.006/RW.001, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 54/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 02 April 2024 dalam hal ini diwakili oleh **Afriadi, S.H., M.H.** dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH LSS) yang beralamat di Jalan jalan Batin Tikal No 50, Desa Karya Makmur, Kecamatan Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik pada alamat email afriadi2088@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Musa bin H. Abdul Kadir, tempat dan tanggal lahir di Dalil, 01 Januari 1972, NIK 1901060101720002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Raya, KM.43, RT.006/RW.001, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hatta Budianto, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Lingkungan Ake, RT.003, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabuapten Bangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 16/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt Tanggal 05 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili elektronik email budianto@gmail.com,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor :94/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 22 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 15 Mei 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 098/19/V/2006, tanggal 19 Mei 2006;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor. 340/Pdt.G/2023/PA.Sglt, Tanggal 05 Juni 2023;
3. Bahwa, atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0406/AC/2023/PA.Sglt, Tanggal 22 Juni 2023;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun hingga terjadi perceraian, telah memperoleh harta bersama berupa :

- 4.1 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan permanen, sekarang tidak dalam penguasaan Penggugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1818 atas nama Pemegang Hak Fadila, dengan luas \pm 295 M², sesuai Surat Ukur Nomor 00685/Dalil/2017, tanggal 11 Desember 2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;

Tanah dan bangunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa

Halaman 2 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Pakarya
- 4.2 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Lingkungan Tunas Kelapa, RT.003, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 149,33$ M², sekarang dikuasai Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Menyerahkan dan Melepaskan Fisik Bidang Tanah yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat Nomor 593/873/01/II/2023, tanggal 16 Desember 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kavlingan No 12
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kavlingan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kavlingan No.9
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr Sartina
- 4.3 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di Rintis, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 0,7$ H, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gabek
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Moipa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Hiki
- 4.4 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di Rintis, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas ± 1 H, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Aloy
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Moipa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Ruan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantri
- 4.5 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di PT Sumarco Makmur Indah, Blok E.b Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas ± 3 H, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ansori
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Yusup
- 4.6 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Air Centong Punyok, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 1 H, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Air Centong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Paneng
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawit Desa da Sawit Minggu

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Ayeng
- 4.7 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di Jalan Tuduh, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 0,7 H, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miwa/Munas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Yadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Diar dan Cak Li
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

- 4.8 1 (satu) bidang tanah, yang terdapat bangunan permanen, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 561.63 M², sekarang dikuasai Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dengan Nomor 593.20204/SPPFBT/06/2013, dengan menjadi agunan PT. Bank Rakyat Indonesia karena dijadikan jaminan pinjaman.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Nazir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Salimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hatimah

- 4.9 1 (satu) bidang tanah, yang terdapat bangunan permanen, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 328 M², sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1330, dengan menjadi agunan PT. Bank Rakyat Indonesia karena dijadikan jaminan pinjaman.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ida

Halaman 4 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Asron
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

4.10 1 (satu) bidang tanah perkebunan, yang terletak di Gang Selaot, RT.008/RW.002, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 1513 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bulai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suhermanto
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ridwan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sukri

4.11 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Gang Selaot, RT.008/RW.002, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Azhar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Nisah

4.12 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 5301 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hasfariansyah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Seman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Syahrul
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

4.13 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 2250 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ropiha
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadi Wijaya

4.14 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinag - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas ± 1200 M², sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadi Wijaya

4.15 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinag - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas ± 4077 M², sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Revit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliran Air
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Piktora
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Imron

4.16 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinag - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas ± 1200 M², sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Seman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

4.17 1 (satu) unit mobil, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Suzuki Type RW 415 F X OVER (4x2) A/T, Nomor registrasi BN 2791

Halaman 6 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AW. Warna abu-abu metallic, Nomor mesin M15AIA120217, tahun pembuatan 2011;
- 4.18 1 (satu) unit mobil, yang sekarang dikuasai Tergugat dengan merek Toyota, Type KF 60 Standard, Nomor registrasi BN 8442 QU. Warna Hitam, Nomor mesin 7K0Z84540, tahun pembuatan 2005, atas nama Musa;
- 4.19 1 (satu) unit motor, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Nomor registrasi BN 3683 VF. Warna Magenta Hitam, Nomor mesin JM11E-1383054, tahun pembuatan 2017;
- 4.20 1 (satu) unit motor, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Yamaha, Type SE88, Nomor registrasi BN 5947. Warna Putih, Nomor mesin E3R2E 0482373, tahun pembuatan 2015;
- 4.21 1 (satu) unit motor, sekarang dikuasai Tergugat, dengan merek Yamaha Cripten, warna hitam;
- 4.22 1 (satu) unit motor ETV Nomor CK905-5A. Warna Magenta Biru Hitam;
- 4.23 1 (satu) motor trill kecil, dalam penguasaan Penggugat, dengan merek Honda, warna merah putih;
5. Bahwa, harta yang tersebut pada posita 4 poin 4.1 sampai 4.23 dalam gugatan adalah harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, setelah terjadi perceraian harta bersama tersebut belum pernah dibagi;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah membuat kesepakatan dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama, tanggal 06 Mei 2017, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan membawa harta bersama apabila Tergugat mengulangi perbuatan Tergugat, namun pada kenyataannya Tergugat masih mengulangi perbuatannya tersebut;
8. Bahwa, pihak Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dibuktikan Surat Keterangan Harta Gono Gini Nomor 472/1085/19.01.06.03/2023, tanggal 29 Desember 2023, dikeluarkan oleh Kep Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, namun tidak dijalankan oleh Tergugat, sehingga tidak berhasil;
9. Bahwa, dikhawatirkan barang tersebut diatas dipindah tangankan kepada pihak lain maka sudah selayaknya jika Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang yang bergerak

Halaman 7 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak bergerak sebagaimana pada posita 4 poin 4.1 sampai 4.23 tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan secara hukum barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita 4 point 4.1 sampai 4.23 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat secara natura;
 5. Apabila tidak bisa dibagikan secara natura, maka dilaksanakan secara innatura yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
 6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pada persidangan tanggal 05 Februari 2024, 13 Maret 2024, 18 Maret dan 25 Maret 2024 Penggugat hadir secara in person. Dan pada persidangan tanggal 22 April 2024 Penggugat didampingi oleh Kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa Penggugat, dan dipersidangan Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat-surat berupa: 1). Fotokopi Kartu Tanda Anggota nomor: 16.02955 atas nama Koko Handoko,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Koko Handoko, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 10 Agustus 2016, 3). Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor: 16.02152 atas nama Afriadi,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 4). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Afriadi, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 10 Agustus 2016, 5). Fotokopi Kartu Tanda Anggota nomor: 16.02954 atas nama Karianto,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 6). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Karianto, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 10 Agustus 2016, 7). Fotokopi Kartu Tanda Anggota nomor: 16.03514

Halaman 8 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lukman ,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 8). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Lukman, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 07 Januari 2016, 1). Fotokopi Kartu Tanda Anggota nomor: 16.02946 atas nama Sujoko,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Sujoko, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 10 Agustus 2016 3). Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 54/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 02 April 2024, dan seluruh fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat dan Kuasa Tergugat, dan dipersidangan Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat-surat berupa: 1). Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor: 93.35.21.BB atas nama Hatta Budianto, S.H. yang dikeluarkan oleh Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Hatta Budianto, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 5 Februari 2021, 3). Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 16/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 05 Februari 2024, dan seluruh fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Bahwa, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun perdamaian dari majelis dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Muhamad Syarif, S.H.M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 01 Maret 2024, yang menyatakan tidak terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat serta mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali diakui Tergugat dengan jelas dan tegas dan sudah berdasarkan hukum;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kabur (Obscure Libel) dan tidak berdasarkan hukum;

Halaman 9 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



- 2.1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat. Dalam gugatan Penggugat point 5 bahwa harta yang tersebut pada Posita point 4; bahwa point 4.1 sampai dengan 4.23, adalah harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Pernyataan Penggugat tersebut tidak benar karena diantara harta-harta tersebut terdapat harta bawaan Tergugat, harta warisan Tergugat, dan harta warisan keluarga Tergugat. Berdasarkan KHI Pasal 85;" *Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.*"
- 2.2 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat; Sebagaimana dimaksud Gugatan Penggugat point 6, bahwa setelah terjadi perceraian harta bersama belum pernah di bagi. Memang benar bahwa setelah terjadi perceraian harta bersama belum pernah di bagikan secara formal, atau melalui musyawarah secara kekeluargaan. Namun demikian bahwa sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Sungailiat telah ada harta yang telah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat. Hasil usaha dari harta bersama yang Tergugat kuasai termasuk dari hasil usaha pencaharian Tergugat lainnya, masih selalu Tergugat bagikan kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat sekaligus untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- 2.3 Bahwa gugatan Penggugat point 7; tentang tuduhan terhadap perbuatan Tergugat yang menurut Pengugat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 06 Mei 2017, bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dimaksud Penggugat tidak ada hubungannya dengan perkara a quo. Dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak jelas.dan tidak berdasarkan hukum.
- 2.4 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagaimana point 8. adalah suatu kebohongan, Penggugat menyatakan bahwa; *"Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan dibuktikan Surat Keterangan Harta Gono Gini Nomor 4/2/1085/10.01.06.03/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, namun tidak dijalankan Tergugat sehingga tidak berhasil"*.



Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat tersebut, karena sangat tidak bersesuaian dengan fakta kenyataan yang sebenarnya.

Pernyataan tersebut telah jelas menandakan bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri acara penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud Penggugat. Dan sesungguhnya Tergugat tidak pernah menerima Surat Keterangan Harta Gono Gini Nomor 4/2/1085/10.01.06.03/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka.

Bahwa Tergugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Beberapa kali mediasi dilakukan baik ditingkat Desa dan Pengadilan Agama Sungailiat serta penawaran dari Tergugat untuk berdamai kepada Penggugat tentang pembagian harta bersama agar diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan namun ditolak oleh Penggugat, dan Perkara ini terus berlanjut dipersidangan sehingga harus menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat. Dengan demikian Tergugat telah merasa dirugikan.

2.5 Bahwa tentang kekhawatiran Penggugat terhadap barang/harta bersama tersebut dipindah tangankan sehingga memohon untuk diletakkan sita jaminan sebagaimana Gugatan point 9 adalah kekhawatiran Penggugat yang berlebihan tanpa alasan yang jelas.

Sampai sekarang bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah dan membantu Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dari hasil pencaharaan yang Tergugat usahakan.

Seharusnya Tergugatlah yang merasa khawatir terhadap perbuatan Penggugat yang akan berusaha menguasai dan akan memindah tangankan harta bersama, harta warisan atau harta bawaan Tergugat.

Hal ini jelas tergambarkan dalam Gugatan Penggugat bahwa adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 8 November 2023 yang dibuat oleh Penggugat terhadap harta-harta bidang tanah tersebut (sebagaimana Gugatan point 4.11 sampai dengan 4.16).



Bahwa surat tersebut dibuat Penggugat tanpa diketahui Tergugat dan pihak yang berwenang. Tergugat merasa belum pernah membuat surat atas tanah tersebut.

Surat tersebut dibuat Penggugat tanpa diketahui Tergugat, padahal Tergugatlah yang lebih mengetahui asal-usul riwayat tanah tersebut. Diduga surat tanah tersebut cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, Perbuatan Penggugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengklaim kepemilikan tanah atau barang yang bukan haknya.

Dalam hal ini Tergugat menolak sita jaminan diajukan Penggugat. Penggugat telah melanggar prinsip-prinsip pokok tentang sita jaminan dan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (**Abuse of authority**) yang merupakan pelanggaran atas Tata Tertib Beracara. Kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dalam sengketa hak milik atas benda tidak bergerak hanya terbatas atas objek barang yang diperkarakan dan tidak boleh melebihi objek tersebut.

Karena sita jaminan dimaksud Penggugat bahwa adanya harta yang bukan objek perkara maka tindakan penyitaan penggugat, tidak sesuai dengan hukum acara sebagaimana Doktrin dalam buku M. Yahya Harahap, S.H pada Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan.

Dari hal tersebut telah jelas dalil-dalil Gugatan Penggugat semakin tidak jelas, kabur dan tidak berdasarkan hukum.

2.6 Bahwa diantara harta-harta yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat terdapat harta yang masih dalam hak tanggungan jaminan hutang kepada pihak lain;

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 93 ayat (2); *"pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama"*.

Berdasarkan Putusan Nomor 023/Pdt.G/2017/PTA.Smg;

Yaitu; *Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang dijadikan jaminan dan tanggungan hutang oleh suami isteri, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/AG/2011 Tanggal 30 April 2012 harta tersebut belum saatnya diajukan gugatan*



pembagian harta bersama, karena masih prematur /belum saatnya, sebagaimana telah dinyatakan sebagai berikut;

Bahwa membagi objek sengketa yang masih menjadi jaminan, tidak dapat dilakukan, karena objek sengketa masih terikat pihak lain, dan boleh jadi bahkan objek sengketa tersebut akan dilelang karena Termohon Kasasi /Penggugat dan Pemohon Kasasi / Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh Pengadilan ;

Bahwa dengan demikian objek sengketa bukan milik mutlak Termohon Kasasi / Penggugat dan Pemohon Kasasi /Tergugat .

(Direktori Putusan Mahkamah Agung RI; Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Harta Bersama Register : 01-01-1970 Putus : 22-02-2017 — Upload : 28-11-2017; Putusan PTA SEMARANG Nomor 23/Pdt.G/2017/PTA.Smg)

Harta-harta yang dikemukakan Penggugat pada Gugatan Penggugat point; 4.5, point; 4.6, point; 4.7, point; 4.8 dan point; 4.9 adalah harta-harta yang masih menjadi hak tanggungan/jaminan tersangkut hutang kepada pihak lain sehingga Gugatan Penggugat, tidak jelas, bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum.

- 2.7 Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diterbitkan tanggal 08 November 2023 sebagaimana dituangkan dalam objek gugatan point 4.10 sampai dengan 4.16. Surat tersebut dapat dianggap cacat hukum atau surat yang tidak berkekuatan hukum. Surat tersebut tidak jelas. Penggugat tidak menyebutkan atas nama siapa kepemilikan objek tanah dimaksud. Surat tersebut adalah dibuat Penggugat tanpa diketahui Tergugat dan pihak yang berwenang. Sedangkan Tergugat tidak pernah membuat surat tanah tersebut sebelumnya, padahal Tergugatlah yang lebih mengetahui tentang riwayat asal usul tanah, batas-batas dan luas ukuran tanah tersebut dan diantara objek tanah tersebut terdapat tanah warisan Tergugat dan keluarga Tergugat. Penggugat telah merekayasa hak kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam hal ini Hak Penggugat terhadap objek tanah tersebut tidak jelas.

Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum, maka Gugatan Penggugat hendaklah dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Halaman 13 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 Bahwa Penggugat secara lisan di muka persidangan tanggal 13 Maret 2024 menambahkan Gugatan Penggugat tentang hutang piutang dan hak nafkah anak; Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

Bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1391 K/Sip/1979 tanggal 26 April 1979 yaitu mengenai keadaan detil objek perkara agar diperinci secara jelas dan terang dalam surat gugatan sangat penting.

Karena Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak berdasarkan hukum menyebabkan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi tersebut.

Maka : berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan yang Mengadili Perkara ini dapat memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat .
- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa segala yang telah diuraikan pada eksepsi mohon dapat dianggap dan dipandang telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat serta kebenarannya sudah berdasarkan hukum ;
3. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/19/V/2006 tanggal 19 Mei 2006;
4. Bahwa memang benar pernikahan Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 05 Juni 2023 dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0406/AC/2023/PA.Sglt, Tanggal 22 Juni 2023;
5. Bahwa tidak benar semua harta dalam Gugatan Penggugat point 4.1 sampai dengan 4.23, adalah harta bersama, yang diperoleh dalam

Halaman 14 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



perkawinan Tergugat dan Penggugat, karena diantaranya terdapat harta bawaan Tergugat, harta warisan Tergugat, dan harta warisan keluarga Tergugat, dan haruslah dinyatakan Penggugat tidak berhak menuntut pembagian terhadap harta bawaan Tergugat, harta warisan Tergugat, dan harta warisan keluarga Tergugat tersebut.

6. Bahwa diantara objek harta gugatan point 4.1 sampai 4.23, adapun yang termasuk harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat adalah sebagai berikut:

6.1 Point 4.1 yakni; 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan permanen yang terletak di Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka bersertifikat Hak Milik Nomor 1818, pemegang hak atas nama Fadila, dengan luas \pm 295 M², sesuai surat ukur Nomor 00685/Dalil/2017 tanggal 11 Desember 2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Tanah dan bangunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Prakarya

sekarang dikuasai Penggugat.

6.2 Point 4.2 yakni; 1 (satu) bidang tanah terletak di Lingkungan Tunas Kelapa, RT.003 Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas \pm 149,33 M². Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Menyerahkan dan Melepaskan Fisik Bidang Tanah yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat Nomor 593/873/01/II/2023 tertanggal 16 Desember 2023. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kavlingan No.12
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kavlingan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kavlingan No. 9
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr. Sartina

sekarang dikuasai Penggugat.

6.3 Point 4.3 yakni; 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Rintis Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Luas \pm 0,7 H. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gabek
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Moipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Hiiki
- sekarang dikuasai Tergugat .
- 6.4 Point 4.7 yakni; 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang teletak di Jalan Tuduh Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 0,7$ H. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miwa/Munas
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Yadi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Dia dan Cak Li
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- sekarang dikuasai Penggugat.
- 6.5 Point 4.8 yakni; 1(satu) bidang tanah terdapat bangunan permanen yang terletak di Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 561,63$ M² sesuai dengan surat Pernyataan Penguasaan Fidik Bidang Tanah dengan Nomor 593.20204/SPPFBT/706/2013; menjadi anggunan PT Bank Rakyat Indonesia karena dijadikan jaminan pinjaman.
- Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Nazir
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Salimah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Hatimah
- sekarang dikuasai Pengugat.
- 6.6 Point 4.10 yakni; 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Gang Selaot RT.003/RW.002 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas ± 1.513 M², Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023;
- Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bulai
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suhermanto
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Ridwan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sukri
- sekarang dikuasai Tergugat.
- Point 4.11 yakni; 1 (satu) bidang tanah terletak di Gang Selaot RT.008/RW.002 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas ± 200 M², Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan

Halaman 16 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Azhar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Nisah

sekarang dikuasai Penggugat.

6.7 Point 4.15 yakni; 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 4.077 M², Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023; Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utra berbatasan dengan : Jalan Revit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliran Air
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Piktor
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Imron

sekarang dikuasai Tergugat.

6.8 Point 4.17 yakni;1(satu) unit mobil yang Merk Suzuki Type RVV 415 F OVER (4X2) A/T, BN 2791 AW warna abu-abu metalic, Nomor Mesin M15AIA102217. tahun pembuatan 2011, sekarang dikuasai Penggugat.

6.9 Point 4.18 yakni;1(satu) unit mobil Merk Toyota Type KF 60 Standart, BN 8442 QU, warna Hitam, Nomor Mesin 7KOZB4540, tahun pembuatan 2005, atas nama Musa, surat menyurat dikuasai Penggugat dan fisik 1 (satu) unit mobil sekarang dikuasai Tergugat.

6.10 Point 4.19 yakni;1 (satu) unit motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T, BN 3683 VF warna Magenta Hitam, tahun pembuatan 2017, sekarang dikuasai Penggugat.

6.11 Point 4.20 yakni; 1 (satu) unit motor Yamaha BN 5947 warna putih, nomor mesin E3R2E 0482373 tahun pembuatan 2015, sekarang dikuasai Penggugat.

6.12 Point 4.21 yakni; 1 (satu) unit motor Yamaha Cripton warna hitam, sekarang dikuasai Tergugat.

6.13 Point 4.22 yakni; 1 (satu) unit motor ETV warna biru hitam, sekarang dikuasai Penggugat.

6.14 Point 4.23 yakni; 1 (satu) unit motor triil kecil, warna merah putih, sekarang dikuasai Tergugat.



7. Bahwa diantara objek harta gugatan point 4.1 sampai dengan 4.23 adalah harta yang Tergugat peroleh dan kuasai sebagai harta warisan, harta bawaan dan harta warisan keluarga Tergugat adalah sebagai berikut ;

7.1 Point. 4.4 berupa 1 (satu) bidang tanah terdapat perkebunan sawit, yang terletak di Rintis Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Luas \pm 1 H. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Aloy
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Moipa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Ruan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantri
- sekarang dikuasai Tergugat

Bahwa objek tanah tersebut adalah Tergugat peroleh dan kuasai sejak dalam Perkawinan Tergugat dan Almarhum Isteri Pertama Tergugat (Almarhumah Liana Binti Kodri) sekira tahun 1994.

7.2 Point 4.5 yakni; 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di PT Sumarco Makmun Indah Blok E Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 3 H,

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ansori
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Blok
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Yusup

sekarang dikuasai Tergugat

Bahwa objek tanah perkebunan sawit tersebut adalah Tergugat peroleh dan kuasai sejak tahun 1997 dalam Perkawinan Tergugat dan Almarhum Isteri Pertama Tergugat (Almarhumah Liana Binti Kodri).

7.3 Point 4.6 yakni;1 (satu) bidang tanah yang terletak di Air Centong Punyok, Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Luas \pm 1 H,

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Air Centong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Paneng
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawit Desa dan Sawit Minggu
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Ayeng



sekarang dikuasai Tergugat.

Bahwa objek tanah tersebut adalah Tergugat peroleh dari pemberian keluarga Tergugat sejak tahun 1995 dalam Perkawinan Tergugat dan Isteri pertama Tergugat (Almarhumah Liana Binti Kodri).

- 7.4 Point 4.9 yakni; 1 (satu) bidang tanah yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan semi permanen yang terletak di Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Luas \pm 328 M². Sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.1330 sedang menjadi agunan PT Bank Rakyat Indonesia karena dijadikan jaminan pinjaman.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Asron
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

sekarang dikuasai Tergugat

Bahwa objek tanah tersebut terdapat bangunan rumah semi permanen, berdinding papan/kayu yang Tergugat kuasai dan peroleh sebagai warisan dari orang tua Tergugat sejak tahun 2003 atau semasa dalam perkawinan, Tergugat dan Isteri pertama Tergugat (Almarhumah Liana Binti Kodri).

- 7.5 Point 4.12 yakni; 1 (satu) bidang tanah terletak di Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 5.301 M², sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023; Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utra berbatasan dengan : Hasfariansyah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Seman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Syahrul
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

sekarang dikuasai Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang asal usul objek tanah tersebut. Objek tanah tersebut adalah harta warisan dari Almarhum orang tua Tergugat yang diwasiatkan Almarhum orang tua Tergugat untuk tidak diperjual belikan kepada pihak lain kecuali hanya di kelola dan diusahakan pihak keluarga kandung Tergugat sebagai ahli waris.



Tergugat diberikan hak sepenuhnya oleh keluarga kandung Tergugat untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut karena sebagai ahli waris.

7.6 Point 4.13 yakni; 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 2.250 M². Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023, Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utra berbatasan dengan : Ropiha
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadi Wijaya

sekarang dikuasai Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang asal usul objek tanah tersebut. Objek tanah tersebut adalah harta warisan dari Almarhum orang tua Tergugat yang diwasiatkan Almarhum orang tua Tergugat untuk tidak diperjual belikan kepada pihak lain kecuali hanya di kelola dan diusahakan pihak keluarga kandung Tergugat sebagai ahli waris.

Tergugat diberikan hak sepenuhnya oleh keluarga kandung Tergugat untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut karena sebagai ahli waris.

7.7 Point 4.14 yakni; 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 1.200 M², sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023,

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utra berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadi Wijaya

sekarang dikuasai Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang asal usul objek tanah tersebut. Objek tanah tersebut adalah harta warisan dari Almarhum orang tua Tergugat yang diwasiatkan Almarhum orang tua Tergugat untuk tidak diperjual belikan kepada pihak lain kecuali hanya di kelola dan diusahakan pihak keluarga kandung Tergugat sebagai ahli waris.



Tergugat diberikan hak sepenuhnya oleh keluarga kandung Tergugat untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut karena sebagai ahli waris.

7.8 Point 4.16 yakni; 1(satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Tergugat. Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023, Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Seman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila,

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang asal usul objek tanah tersebut. Objek tanah tersebut adalah harta warisan dari Almarhum orang tua Tergugat yang diwasiatkan Almarhum orang tua Tergugat untuk tidak diperjual belikan kepada pihak lain kecuali hanya di kelola dan diusahakan pihak keluarga kandung Tergugat sebagai ahli waris.

Tergugat diberikan hak sepenuhnya oleh keluarga kandung Tergugat untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut karena sebagai ahli waris.

8. Bahwa terhadap harta yang telah dinyatakan Tergugat sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama dalam ikatan Perkawinan Tergugat dan Penggugat; (objek gugatan point; 4.1, point 4.2, point 4.3, point 4.7, point 4.10, point 4.11, point 4.15, point 4.17, point 4.18, point 4.19, point 4.20, point 4.21, point point 4.22, point 4.23) adalah harta yang dapat ditetapkan dan dibagikan secara natura kepada Tergugat dan Penggugat sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat tidak berhak terhadap harta yang diperoleh Tergugat sebagai harta warisan, harta bawaan dan harta warisan keluarga Tergugat (objek gugatan point 4.4, point 4.5, point 4.6, point 4.9, point 4.12, point 4.13, point 4.14, point 4.16).
10. Bahwa Penggugat tidak berhak membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 November 2023 terhadap objek gugatan Penggugat point 4.12, poin 4.13, point 4.14 dan point 4.16. Surat tersebut tidak jelas. Penggugat tidak menyebutkan atas nama siapa kepemilikan objek tanah dimaksud. Surat tersebut adalah dibuat Penggugat tanpa



diketahui Tergugat dan pihak yang berwenang. Sedangkan Tergugat tidak pernah membuat surat tersebut sebelumnya, padahal Tergugatlah yang lebih mengetahui tentang riwayat asal usul tanah tersebut. Penggugat tidak berhak terhadap objek tanah tersebut. Surat tersebut dapat dianggap cacat hukum dan surat yang tidak berkekuatan hukum karena dibuat Penggugat sebagai orang yang tidak berhak dan tidak berwenang, maka seharusnya di batalkan.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan yang Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menerima Jawaban Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

III. DALAM REKONVENSİ

Sehubungan dengan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bersama ini pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan gugatan balas / Rekonvensi guna penyelesaian tentang pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampaikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara/Konvensi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini, dianggap dikemukakan kedalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa memang benar selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memperoleh harta bersama yang harus dibagikan secara natura atau 1/2 (*seperdua*) bagian sebagai perolehan masing-masing.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan dalam gugatan selama perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memperoleh semua harta bersama (objek gugatan point 4.1 sampai dengan 4.23), adalah pengakuan dan pernyataan yang tidak benar.

Untuk itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah mengembalikan dan menyerahkan segala hak penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan atas harta atau barang (objek gugatan point 4.4 , point 4.5,

Halaman 22 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



point 4.6, point 4.9, point 4.12, point 4.13, point 4.14 dan point 4.16) serta surat-surat/dokumen yang berkaitan dengan harta atau barang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi, dan haruslah dinyatakan bahwa harta atau barang tersebut (objek gugatan point 4.4 , point 4.5, point 4.6, point 4.9, point 4.12, point 4.13, point 4.14 dan point 4.16) bukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi.

4. Bahwa pernyataan dan pengakuan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap objek gugatan point 4.12, point 4.13, point 4.14 dan point 4.16 sebagai harta bersama dengan cara membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 8 November 2023 secara bukan hak dan kewenangan, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi itu haruslah dapat dinyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi baik secara moril dan immateril.

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta sanggahan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menerima Jawaban Tergugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
- Menerima dan mengabulkan gugatan balasan/Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat. Adapun tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

I. EKSEPSI OBSCUURE LIBLE

Bahwa terhadap eksepsi Obscuure Lible yang diajukan Tergugat dalam jawabannya tidak menjelaskan secara rinci, gugatan Penggugat tidak jelas, kabur. Dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat jelas menerangkan bahwa jawabannya sudah masuk pembahasan pokok Perkara, karena dalilnya membantah terhadap harta bersama. Perlu Penggugat jelaskan bahwa eksepsi obsscur lible itu diajukan apabila:

Bahwa menanggapi Eksepsi Tergugat yang mengatakan “*Gugatan Penggugat Obscuure Lible*” adalah suatu pendapat yang sangat keliru, karena gugatan **OBSCUURE LIBLE**” menurut hukum perdata apabila gugatan :

a. *Objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterangkan dengan jelas dan pasti,. seperti halnya jika ukuran objek gugatan yang tercantum pada gugatan dengan yang sebenarnya dikuasai oleh Tergugat tidak sesuai, misalnya dalam sengketa tanah Penggugat tidak menerangkan batas-batas tanah yang disengketakan, seperti putusan MA RI No. 81 K/Sip/1971.*

Bahwa dikaitkan dengan hal-hal di atas maka gugatan Penggugat sangatlah jelas objeknya yaitu dalam gugatan Penggugat telah merinci dengan pasti dan jelas yang menjadi objek sengketa yaitu harta bersama/gono gini yang didapat selama masa perkawinan dan tidak adanya perjanjian pemisahan harta bawaan yang mana semua harta dimasukkan dalam gugatan secara terang dan jelas, sehingga sangatlah jelas tidak terdapat Gugatan yang kabur terhadap perkara *a-quo*.

b. *Gugatan Penggugat antara posita dengan petitum gugatannya tidak terinci dengan jelas dan pasti, barulah gugatan bisa dikatakan Obscuure libel, seperti putusan MARI No. 582 K/Sip/1973 dan gugatan yang tidak sempurna karena*

Halaman 24 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan tuntutananya dalam petitum, seperti putusan MARI No. 492 K/Sip/1970.

Bahwa antara hubungan posita dan petitum gugatan Penggugat sangat jelas dan pasti, hal tersebut dapat dilihat pada bagian petitum/tuntutan hukumnya apalagi gugatan Penggugat pada bagian petitumnya bersifat deklaratif, konstitutif dan kondemnatoir.

c. Adanya Penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) hal tersebut bisa menjadikan gugatan Obscuure lible Putusan MA RI No. 492 K/sip/1970.

Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan sama sekali tidak ada penggabungan perkara dimana gugatan Penggugat bersifat tunggal yaitu gugatan "*Pembagian Harta Bersama/Gonogini*" tidak ada penggabungan dengan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di kemukakan oleh Penggugat di atas, maka gugatan Penggugat tidak *Obscuure libels* seperti apa yang didalilkan oleh pihak Tergugat.

Bahwa menanggapi jawaban dalam eksepsi Tergugat angka 2.1. dan 2.8. yang mengatakan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas, hal tersebut tidak benar karena sudah jelas dalam gugatan Penggugat jika harta yang didapat selama masa perkawinan adalah harta milik bersama bahkan termasuk adanya harta bawaan masing-masing, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta sebelum terjadi perkawinan maka harta bawaan tersebut menjadi harta bersama;

Bahwa dalam Undang-Undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dalam ayat (2) dikatakan "*harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".

Bahwa dengan redaksi "*sepanjang para pihak tidak menentukan lain*" berupa dibautkannya suatu perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan: "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak*

Halaman 25 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Bahwa kemudian dalam Pasal 1 huruf (f) KHI menyebutkan *“harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.*

Selanjutnya dalam Pasal 87 ayat (1) KHI menyebutkan mengenai harta bawaan: *“harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing, masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.*

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jika tidak ada dibuatkan atau dilampirkan suatu perjanjian pemisahan harta sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka semua harta masing-masing atau harta bawaan menjadi harta bersama/gonogini.

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas, kabur (*obscure libel*) yang didalilkan oleh Tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat mohon dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Gugatan tanggapan atas eksepsi di atas, dianggap pula termasuk dan diuraikan kembali dalam tanggapan atas jawaban pada pokok perkara ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tanggapan ini mutatis mutandis;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat dalam pokok perkara poin 5 dan poin 6 mulai dari angka 6.1. sampai dengan angka 6.15 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena Penggugat berkeyakinan dan merasa semua harta yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, walaupun menurut Tergugat ada harta warisan maupun harta bawaan Tergugat. Karena sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 26 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



tidak pernah atau tidak ada membuat surat perjanjian bersama mengenai pemisahan harta. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam bagian tanggapan terhadap Eksepsi di atas.

Bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin 6.5. mengatakan jika harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah terdapat bangunan permanen dengan luas $\pm 561,63 \text{ M}^2$ berdasarkan surat pernyataan penguasaan Fisik dst, masih menjadi agunan jaminan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI), maka karena harta bersama tersebut masih ada cicilan atau masih dalam kredit yang wajib dibayar setiap bulannya, maka pembayaran cicilan atau kredit harus ditanggung dan dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat dalam pokok perkara poin 7 mulai dari angka 7.1. sampai dengan angka 7.8 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena Penggugat tetap berpedoman jika semua harta yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatan tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, Karena sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah atau tidak ada membuat surat perjanjian bersama mengenai pemisahan harta. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam bagian tanggapan terhadap Eksepsi dan dalam pokok perkara.

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 8 adalah tidak benar, Karena perlu Penggugat jelaskan dalam perkara a quo, sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah lebih dulu dibuatkan surat pernyataan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2017 yang isi pokoknya adalah jika Tergugat selingkuh dengan wanita lain, maka Tergugat tidak akan membawa harta apapun kecuali pakaian di tubuhnya. (Vide Bukti)

Bahwa ternyata di tahun 2023 Tergugat mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga terhadap kesepakatan yang telah dibuatkan itu berlaku lah bagi Penggugat dan Tergugat. Maka terhadap Pembagian harta bersama secara natura atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) Penggugat berkeberatan.

6. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 9 adalah tidak benar, karena Penggugat merupakan istri sekaligus mantan istri dari Tergugat, maka sudah sepatutnya memiliki hak yang sama atas semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Walaupun menurut Tergugat



sebagian harta sebagaimana dalam jawabannya adalah harta bawaan dan harta warisan, Sehingga Penggugat merasa semua harta tersebut milik bersama karena tidak adanya pemisahan harta sebelum terjadi perkawinan.

7. Bahwa menanggapi jawaban dalam pokok perkara Tergugat pada poin 10 sepertinya Tergugat salah dan telah keliru. Karena didalam jawabannya pada poin 7.5 sampai dengan poin 7.8. Tergugat dengan jelas dan gamblang menyebutkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Seharusnya jika surat tersebut tidak jelas dan cacat hukum sebagaimana diutarakan dalam jawaban Tergugat semestinya tidak diakomodir dalam jawaban Tergugat. Dan Tergugat juga mengatakan jika Penggugat tidak berhak membuat surat tersebut, perlu Penggugat jelaskan antara Penggugat dan Tergugat siapa saja boleh membuat surat menyurat untuk kepastian hukum.

Bahwa perlu Penggugat jelaskan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka terhadap objek tanah harus didaftarkan kepada pihak berwenang sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Maka, berdasarkan itu Penggugat yang taat hukum mengajukan sekaligus mendaftarkan tanah kepada pihak berwenang. Maka, terhadap jawaban Tergugat sepanjang mengenai bukan harta bersama haruslah di tolak.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi akan mengajukan Jawaban Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon dalam jawaban gugatan Rekonvensi ini dianggap secara mutatis mutandis serta bagian tak terpisahkan dari bagian gugatan, tanggapan terhadap eksepsi, tanggapan atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 2 Tergugat Rekonvensi secara tegas menolaknya, sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban pokok perkara poin 5, karena Penggugat

Halaman 28 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Rekonvensi dengan tegas telah membuat selebar surat pernyataan kesepakatan bersama yang pada pokoknya telah dijelaskan dalam jawaban poin 5 dalam pokok perkara di atas.

5. Bahwa menanggapi poin 3 dalam gugatan Rekonvensi adalah tidak berdasar, dimana Penggugat Rekonvensi mengatakan jika pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak benar adalah salah, Karena semua yang dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya dari poin 4.1 sampai 4.23 adalah harta bersama dan dikelola secara bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi semasa masih menjalin ikatan perkawinan.

Bahwa kembali Tergugat Rekonvensi pertegas, jika sebelum terjadinya pelaksanaan perkawinan tidak ada dibuatkan perjanjian pemisahan harta, Maka terhadap semua harta bawaan dan warisan menurut Penggugat Rekonvensi tersebut, harus masuk ke dalam daftar harta bersama sebagaimana telah di uraikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam tanggapan terhadap Eksepsi di atas.

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 adalah tidak berdasar dan keliru, maka untuk itu Tergugat Rekonvensi berpendapat biarlah Majelis Hakim Yang Mulia yang akan mempertimbangkannya.

C. DALAM PERMOHONAN

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah secara hukum barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita 4 poin 4.1 sampai 4.23 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkam seluruh harta bersama kepada Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

Halaman 29 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penguat kecuali yang diakui oleh Tergugat dengan jelas dan tegas dan sudah berdasarkan hukum.
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSIS

1. Bahwa segala yang telah diuraikan pada eksepsi mohon dapat dianggap dan dipandang telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat serta kebenarannya sudah berdasarkan hukum ;
3. Bahwa diantara objek gugatan Penggugat, meskipun tidak adanya perjanjian pemisahan harta sebelum perkawinan Tergugat dan Penggugat, Tergugat meyakini bahwa Penggugat telah mengetahui dan mengakui yang mana saja harta yang termasuk harta bersama Tergugat dan Penggugat, dan yang mana saja harta yang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Harusnya Penggugat konsisten dengan ucapan atau pernyataan oleh Penggugat pada saat mediasi Tergugat dan Penggugat.
4. Bahwa mengenai pembayaran cicilan hutang yang terdapat anggunan sebagai jaminan hutang di BRI, telah Tergugat jelaskan pada jawaban Tergugat sebelumnya bahwa Tergugat masih selalu memberikan uang dari penghasilan Tergugat sekaligus guna nafkah anak Penggugat dan

Halaman 30 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Tergugat, dan juga Tergugat memberikan hak atas hasil panen perkebunan sawit yang merupakan dari hasil harta bawaan Tergugat (point 4.6 gugatan penggugat /point 7.3 jawaban tergugat) sehingga hasil perkebunan tersebut cukup memenuhi kebutuhan Penggugat, anak penggugat dan tergugat, serta seharusnya cukup untuk membantu pembayaran hutang tersebut.

5. Bahwa salah satu surat bidang tanah yang dijadikan anggunan sebagai jaminan hutang di BRI adalah harta bawaan/ warisan Tergugat, (point 4.9 gugatan penggugat/ point 7.4 jawaban tergugat), maka Tergugat meminta pengembalian surat atas bidang tersebut setelah pelunasan hutang BRI dimaksud.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon segala hal-hal yang telah diuraikan pada eksepsi, pokok perkara/konvensi dapat dipandang telah termasuk dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kebenarannya sudah berdasarkan hukum dan Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat;

Maka; Berdasarkan segala uraian diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan duplik Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara..

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Fadila. NIK 1901064431800001, 28 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 0406/AC/2023/PA.Sglt atas nama Fadila binti Padri yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sungailiat, tanggal 22 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 340/Pdt.G.2023/PA.Sglt tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 29.02.05.05.1.01.1818 atas nama Fadila yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Bangka, tanggal 30 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Surat Tanah, Surat Pernyataan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fadila, tanggal 27 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Sketsa Tanah Sawit Rintis Beli Punya Pantri yang terletak di Desa Dalil bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Sketsa Tanah Sawit Rintis dengan luas kurang lebih 1 (satu) Hektar yang terletak di Desa Dalil bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Sketsa Tanah Sawit Sumarco Desa Dalil dengan luas kurang lebih 3 (tiga) Hektar yang terletak di Blok E.b. Desa Dalil bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.;



9. Fotokopi Surat Keterangan dari Koperasi Karya Bersama yang terletak di Desa Dalil bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Koperasi Mitra Usaha Terpadu yang terletak di Desa Dalil atas nama Fadila bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10.;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia nomor : B.105B/MKR/12/2023 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fadila atas Anggunan BRI yang tersisa 6 (enam) kali Angsuran, dan jumlah Angsuran sebesar Rp4.321.000,00. (empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia nomor : B.105B/MKR/12/2023 Surat Sertifikat Tanah atas nama Fadila atas Anggunan BRI yang tersisa 6 (enam) kali Angsuran, dan jumlah Angsuran sebesar Rp4.321.000,00. (empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12.;
13. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila atas bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13.;
14. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila atas bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14.;
15. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila atas bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15.;
16. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila atas bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.;

17. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila atas bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17.;

18. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila atas bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18.;

19. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila atas bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19.;

20. Fotokopi Surat Kendaraan Bermotor atas nama Sutikno dengan nomor rangka MHYHYA115BJ117391 dengan no Polisi BN 2701 AW bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20.;

21. Fotokopi Surat Kendaraan Bermotor atas nama Nusa dengan nomor rangka MHF31KF6050039957 dengan no Polisi BN 8442 QO bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21.;

22. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sujianti dengan dengan no Polisi BN 3683 VF bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22.;

23. Fotokopi Surat Kendaraan Bermotor atas nama Riri Lestari dengan nomor rangka MH3SE8810FJ446362 dengan no Polisi BN 5947 QC bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23.;

24. Fotokopi Foto / Dokumen motor Cripten jenis yamaha bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocok dan disesuaikan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24.;

25. Fotokopi Foto / Dokumen motor ETV bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocok dan disesuaikan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25.;



26. Fotokopi Foto / Dokumen motor Triel Kecil bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocok dan disesuaikan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26.;

B. Saksi

1. **Hatimah binti H. Fadilah**, tempat dan tanggal lahir Dalil, 09 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 006 RW 001, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Setelah disumpah menurut tatacara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta benda yang merupakan harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah dengan rumah tempat tinggal yang dikuasai Tergugat, tanah tersebut dibeli dari warisan keluarga Tergugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ida, sebelah Timur dengan Tanah Musa dan sebelah barat dengan tanah Pakarya;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah dengan rumah tempat tinggal yang dikuasai Tergugat, tanah tersebut dibeli dari warisan keluarga Tergugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ida, sebelah Timur dengan Asron dan sebelah barat dengan Fadila, saat ini seritikat tanah tersebut sebagai agunan Bank;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah berikut rumahnya yang ditinggali Penggugat, pada awalnya tanah tersebut milik saksi dan diberikan kepada Penggugat, dengan batas sebelah utara dengan Nazir, sebelah selatan dengan jakan setapak, sebelah timur dengan salimah dan sebelah barat dengan tanah saksi, tanah tersebut saat ini sebagai agunan Bank;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah ditanami sawit, yang terletak di Air Centong, Punyok Desa Dalil Kecamatan Bakam seluas 1 (satu) hektar, tanah tersebut milik Tergugat dengan isteri sebelumnya namun baru dikelola saat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan ditanami sawit di atasnya yang terletak di Jalan Tuduh Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari warisan Tergugat, saat ini kebun tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebun sawit yang terletak di PT. Sumarco merupakan harta bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Gang Selaot Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dibeli dari orang tua Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah yang terletak di gang Selaot Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Banga seluas 200 meter dibeli dari orang tua Tergugat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui 4 (empat) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di jalan Raya Pangkalpinang Mentok, Rt 008 RW 002 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dibeli dari keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Lingkungan Tunas Kelapa, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Bangka, tanah tersebut tanah kavlingan yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri dengan pelunasannya dibantu oleh saksi sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat 2 (dua) bidang kebun sawit yang terletak di Rintis, Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Kijang Pick Up dan Suzuki X Over;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton, 1 (satu) sepeda motor ATP dan 1 (satu) unit sepeda motor trail;
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat yang dijadikan agunan di Bank, angsurannya dibayar oleh Penggugat dengan dibantu saksi;
- Bahwa sebelum bercerai, Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan bersama dalam perjanjian terkait harta bersama;

Halaman 36 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



2. **M Badarudin bin Asin** , tempat dan tanggal lahir Tiangtara, 22 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 008, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Setelah disumpah menurut tatacara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kepala dusun tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta benda yang merupakan harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa 4 (empat) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di jalan Raya Pangkalpinang Mentok, Rt 008 RW 002 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut atas perintah Kepala Desa Dalil setelah ada pengajuan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit mobil dan 4 (empat) unit sepeda motor;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah yang diperoleh dari pernikahan sebelumnya;

3. **Yudi Yunarsi bin H. Padri** , tempat dan tanggal lahir Dalil, 01 Mei 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Komplek RSS, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Setelah disumpah menurut tatacara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta benda yang merupakan harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat jika Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain maka ia tidak berhak atas harta bersama tersebut. Saksi ikut menandatangani perjanjian tersebut sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah dengan rumah tempat tinggal yang dikuasai Tergugat, tanah tersebut dibeli dari warisan keluarga Tergugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ida, sebelah Timur dengan Tanah Musa dan sebelah barat dengan tanah Pakarya;
- Bahwa obyek berupa sebidang tanah dengan rumah tempat tinggal yang dikuasai Tergugat, tanah tersebut dibeli dari warisan keluarga Tergugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ida, sebelah Timur dengan Asron dan sebelah barat dengan Fadila, saat ini seritikat tanah tersebut sebagai agunan Bank;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah berikut rumahnya yang ditempati Penggugat, pada awalnya tanah tersebut milik saksi dan diberikan kepada Penggugat, dengan batas sebelah utara dengan Nazir, sebelah selatan dengan jakan setapak, sebelah timur dengan salimah dan sebelah barat dengan tanah ibu saksi, tanah tersebut awalnya milik ibu saksi namun diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah ditanami sawit, yang terletak di Air Centong, Punyok Desa Dalil Kecamatan Bakam seluas 1 (satu) hektar, tanah tersebut milik Tergugat dengan isteri sebelumnya namun dikelola bersama-sama saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan ditanami sawit diatasnya yang terletak di Jalan Tuduh Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari warisan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebun sawit yang terletak di PT. Sumarco merupakan harta bawaan Tergugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Gang Selaot Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dibeli dari orang tua Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah yang terletak di gang Selaot Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui 4 (empat) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok, Rt 008 RW 002 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dibeli dari keluarga Tergugat;

Halaman 38 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Lingkungan Tunas Kelapa, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Bangka,
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat 2 (dua) bidang kebun sawit yang terletak di Rintis, Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, kebun tersebut dikelola bersama-sama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Kijang Pick Up dan Suzuki X Over;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Crypton, 1 (satu) unit sepeda motor ATP dan 1 (satu) unit sepeda motor trail;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Fadila. NIK 1901064431800001, 28 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 0406/AC/2023/PA.Sglt atas nama Fadila binti Padri yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sungailiat, tanggal 22 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 340/Pdt.G.2023/PA.Sglt tanggal 05 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi

1. **Muhammad Sukar bin H. Abdul Kadir**, tempat dan tanggal lahir Dalil, 09 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 006 RW 001, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Setelah disumpah menurut tatacara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016, sebelumnya Tergugat telah menikah namun istri pertamanya telah meninggal dunia dan saat ini Tergugat dan Penggugat saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta benda yang merupakan harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki obyek berupa 1 (satu) bidang tanah dengan rumah tempat tinggal yang dikuasai Tergugat, tanah tersebut dibeli dari warisan keluarga Tergugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ida, sebelah Timur dengan Tanah Musa dan sebelah barat dengan tanah Pakarya, rumah tersebut digunakan oleh Penggugat untuk tempat berjualan;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah dengan rumah tempat tinggal yang didiami Tergugat, tanah tersebut adalah warisan keluarga Tergugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ida, sebelah Timur dengan Asron dan sebelah barat dengan Fadila;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah berikut rumahnya yang ditempati Penggugat, dengan batas sebelah utara dengan Nazir, sebelah selatan dengan jakan setapak, sebelah timur dengan salimah dan sebelah barat dengan tanah Hatimah;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah ditanami sawit, yang terletak di Air Centong, Punyok Desa Dalil Kecamatan Bakam seluas 1 (satu) hektar, tanah tersebut tanah pemberian kerabat Tergugat yang bernama Munzir saat Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan ditanami sawit di atasnya yang terletak di Jalan Tuduh Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka merupakan usaha bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebun sawit yang terletak di PT. Sumarco merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh sejak tahun 1994;

Halaman 40 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Gang Selaot Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dibeli dari orang tua Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah yang terletak di gang Selaot Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) hamparan tanah yang terletak di Jalan Tikung atau Jalan Raya Pangkalpinang Mentok, tanah tersebut adalah tanah warisan keluarga Tergugat yang disepakati dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ganti rugi dari Tergugat dan Penggugat atas obyek tersebut;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut kebun sawit yang terletak di Rintis Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka adalah hutan yang ditebas dan dikuasai Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Kijang Pick Up dan Suzuki X Over;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Crypton, 1 (satu) sepeda motor ATP dan 1 (satu) unit sepeda motor trail;

2. **Asron bin H. Abdul Kadir**, tempat dan tanggal lahir Dalil, 09 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 006 RW 001, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Setelah disumpah menurut tatacara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016, sebelumnya Tergugat telah menikah namun istri pertamanya telah meninggal dunia dan saat ini Tergugat dan Penggugat saat ini sudah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta benda yang merupakan harta bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki obyek berupa 1 (satu) bidang tanah dengan rumah tempat tinggal yang dikuasai Tergugat, tanah tersebut dibeli dari warisan keluarga Tergugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ida, sebelah

Halaman 41 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Timur dengan Tanah Musa dan sebelah barat dengan tanah Pakarya, rumah tersebut digunakan oleh Penggugat untuk tempat berjualan;

- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah dengan rumah tempat tinggal yang didiami Tergugat, tanah tersebut adalah warisan keluarga Tergugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dengan batas sebelah utara dengan Jalan Raya, sebelah Selatan dengan tanah Ida, sebelah Timur dengan Asron dan sebelah barat dengan Fadila;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah berikut rumahnya yang ditinggali Penggugat, dengan batas sebelah utara dengan Nazir, sebelah selatan dengan jakan setapak, sebelah timur dengan salimah dan sebelah barat dengan tanah Hatimah;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) hamparan tanah yang terletak di Jalan Tikung atau Jalan Raya Pangkalpinang Mentok, tanah tersebut adalah tanah warisan keluarga Tergugat yang disepakati dikelola oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui adanya ganti rugi dari Tergugat dan Penggugat atas obyek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah ditanami sawit, yang terletak di Air Centong, Punyok Desa Dalil Kecamatan Bakam seluas 1 (satu) hektar, tanah tersebut tanah pemberian kerabat Tergugat yang bernama Munzir saat Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa harta Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dengan ditanami sawit di atasnya yang terletak di Jalan Tuduh Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka merupakan usaha bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebun sawit yang terletak di PT. Sumarco merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi mengetahui obyek berupa sebidang tanah yang terletak di Gang Selaot Desa Dalil, Kecamatan Bakam, dibeli dari orang tua Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah yang terletak di gang Selaot Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut kebun sawit yang terletak di Rintis Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka adalah hutan yang ditebas dan dikuasai Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Kijang Pick Up dan Suzuki X Over;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Crypton, 1 (satu) sepeda motor ATP dan 1 (satu) unit sepeda motor trail;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

3. **M. Jufri bin Jemain**, tempat dan tanggal lahir Dalil, 09 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 006 RW 001, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Setelah disumpah menurut tatacara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri dan saat ini Tergugat dan Penggugat saat ini sudah bercerai;
- Bahwa atas obyek 1 (satu) bidang tanah ditanami sawit, yang terletak di Air Centong, Punyok Desa Dalil Kecamatan Bakam seluas 1 (satu) hektar, tanah tersebut tanah pemberian Munzir saat Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat; dan dikelola bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini a Majelis Hakim memandang perlu melakukan sidang lapangan atau sidang pemeriksaan setempat (descente);

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk memastikan letak, ukuran, batas-batas dan luas obyek sengketa tersebut pada tanggal 29 Mei 2024, 30 Mei dan 12 Juni 2024, dalam pemeriksaan setempat tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tunduk dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, segala hal ihwal pemeriksaan setempat tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam surat jawabannya tertanggal 25 Maret 2024 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan tersebut sebagaimana yang telah diutarakan

Halaman 43 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik tertanggal 22 April 2024 yang diserahkan kepada Majelis Hakim Yang mulya dimuka persidangan.

B. DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

1. Alat Bukti Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa dalam persidangan tanggal 06 Mei 2024 Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

No. Bukti	Uraian Alat Bukti
Bukti P-1	Fotocopy KTP atas nama Fadila
Bukti P-2	Fotocopy akta cerai
Bukti P-3	Asli putusan pengadilan agama sungailiat
Bukti P-4	Fotocopy sertifikat hak milik nomor 1818 Nama pemegang Hak Fadila
Bukti P-5	surat pernyataan dan melepaskan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Fadila yang dikeluarkan oleh Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungailiat
Bukti P-6	Sawit Rintis luas lebih kurang 0,7 Ha terletak di Desa Dalil.
Bukti P-7	Sawit Rintis lbih kurang 1 Ha terletak di Desa Dalil
Bukti P-8	Sawit Sumarco Desa Dalil luas kurang lebih 3 Ha.
Bukti P-9	Surat Keterangan dari Koperasi Karya Bersama atas nama Musa
Bukti P-10	Surat Keterangan No. 01/S.Ket/Dalil/03/2023 atas nama Fadila yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Usaha Terpadu
Bukti P-11	Surat Keterangan Nomor: B.105B/MKR/12/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk menerangkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki Hutang di Bank Rakyat Indonesia dengan agunan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fadila
Bukti P-12	Surat Keterangan Nomor: B.105A/MKR/12/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Halaman 44 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



	Tbk untuk menerangkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki Hutang di Bank Rakyat Indonesia dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01330 atas nama Musa
BUkti P-13	Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 08 November 2024 atas nama Fadila dengan luas tanah 1.513 M ² yang terletak di Jl. Selaot Desa Dalil.
BUkti P-14	Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 08 November 2024 atas nama Fadila dengan luas tanah 200 M ² yang terletak di Jl. Selaot Desa Dalil.
Bukti P-15	Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 08 November 2024 atas nama Fadila dengan luas tanah 5.301 M ² yang terletak di Jl. Raya Pangkalpinang Mentok RT. 008 RW. 002 Desa Dalil.
Bukti P-16	Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 08 November 2024 atas nama Fadila dengan luas tanah 2.250 M ² yang terletak di Jl. Raya Pangkalpinang Mentok RT. 008 RW. 002 Desa Dalil.
Bukti P-17	Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah tertanggal 08 November 2024 atas nama Fadila dengan luas tanah 1.200 M ² yang terletak di Jl. Raya Pangkalpinang Mentok RT. 008 RW. 002 Desa Dalil.
Bukti P-18	Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah perkebunan kelapa sawit tertanggal 08 November 2024 atas nama Fadila dengan luas tanah 4.077 M ² yang terletak di Jl. Raya Pangkalpinang Mentok RT. 008 RW. 002 Desa Dalil.
Bukti P-19	Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah perkebunan kelapa sawit tertanggal 08 November 2024 atas nama Fadila dengan luas tanah 1.200 M ² yang terletak di Jl. Raya Pangkalpinang Mentok RT. 008 RW. 002 Desa Dalil
Bukti P-20	Fotocopy BPKB 1 Unit mobil merk Suzuki Type RW 415 F X-Over tahun 2011 dengan Nomor Polisi BN 2791 AW hasil pemeriksaan setempat nomor polisi BN 1030 AM dengan nama Sutikno



Bukti P-21	Fotocopy BPKB 1 Unit mobil merk Toyota Type KF 60 Standard tahun 2005 dengan Nomor Polisi BN 8442 QO dengan nama Musa
Bukti P-22	Fotocopy STNK 1 Unit motor Merk Honda Beat tahun 2017 dengan nomor polisi BN 3683 VF warna magenta hitam
Bukti P-23	Fotocopy BPKB 1 Unit motor Merk Yamaha Mio tahun 2015 dengan nomor polisi BN 5947 QC warna putih
Bukti P-24	Photo 1 unit motor Yamaha Crypton
Bukti P-25	Photo 1 unit motor ATV Anak warna biru
Bukti P-26	Photo 1 unit motor Tril
Bukti P-27	Surat beritta Acara sudah dilakukan mediasi ditingkat Desa

Bukti Tambahan surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan pada tanggal 08 Mei 2024 diberi tanda Bukti P-28 sampai Bukti P-29.

Bukti P-28	Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2027	Sesuai asli
Bukti P-29	Surat Keterangan Harta Gono-Gini nomor : 472/1085/19.01.06.03/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dalil berikut lampirannya dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dalil	Sesuai asli

2. Keterangan Saksi-Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Dalam Persidangan Yaitu :

Bahwa dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi adalah sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi-Saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi:

1. SAKSI Hatimah Binti H. Fadilah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 08 Mei 2024 yang mana pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat.



- Bahwa saksi menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama selama masa perkawinan.
- Bahwa saksi menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat ada membeli tanah warisan milik keluarga Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan jika rumah yang ditempati Penggugat sekarang tanahnya milik saksi dan diberikan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk membuat rumah.
- Bahwa saksi menerangkan jika tanah yang di Centang Punyo milik Tergugat dengan almarhum istri pertama, tetapi baru dikelola setelah menikah dengan Penggugat dan sekarang ditanami kelapa sawit.
- Bahwa saksi menerangkan jika tanah dijalan Tuduh dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari tanah warisan lalu ditanami kelapa sawit
- Bahwa saksi menerangkan jika sawit sumarco merupakan harta bawaan Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan jika tanah dan bangunan rumah semi permanen yang terletak di pinggir jalan raya dibeli dari orang tua Tergugat dan sekarang dikuasai Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan jika tanah yang terletak di Gang Selaot dibeli dari orang tua Tergugat waktu Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama
- Bahwa saksi menerangkan jika tanah di Gang Selaot luas \pm 200 M² dibeli dari orang tua tergugat sejumlah Rp25.000.000,- dan kekurangan uangnya diberikan oleh saksi untuk membantu pembelian
- Bahwa saksi saksi menerangkan jika tanah yang terletak di RT 008 RW. 002 jl. Raya Pangkalpinang Mnetok (tanah tikung) dibeli dari keluarga Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan jika penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit mobil kijang pick up dan Suzuki X Over
- Bahwa saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki 1 unit motor Honda Beat, 1 unit Motor Yamaha Mio, 1 unit motor Yamaha Crypton, 1 unit motor ATV anak-anak dan 1 unit motor tril.
- Bahwa saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank dengan jaminan 2 unit rumah

Halaman 47 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



- Bahwa saksi menerangkan jika yang membayar hutang di bank adalah Penggugat sendiri dan dibantu saksi
- Bahwa saksi menerangkan jika Tergugat tidak pernah membantu membayar hutang tersebut
- Bahwa saksi menerangkan untuk setiap pembelian tanah, Penggugat selalu meminta bantuan tambahan uang kepada Saksi
- Bahwa saksi ada memberi uang kepada Penggugat untuk melunasi tanah kavlingan yang terletak di Kelurahan Surya Timur, Sungailiat pada tahun 2022 sebesar Rp 21.000.000,- .

2. SAKSI YUDI SUNARSIH BINTI H. PADRI memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 08 Mei 2024 yang mana pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan jika mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama
- Bahwa saksi menernagkan jika Penggugat dengan Tergugat memiliki hutang di Bank Rakyat Indonseia
- Bahwa saksi mengetahui jika ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan tersebut mengenai Tergugat memiliki wanita idaman lain
- Bahwa saksi menerangkan jika ikut tandatangan di surat kesepakatan itu sebagai saksi
- Bahwa saksi menerangkan surat kesepakatan tersebut intinya tergugat bersedia keluar rumah tanpa membawa harta bersama
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti P-28, dan saksi membenarkan bukti tersebut
- Bahwa kesepakatan itu dibuat karena Tergugat ketahuan selingkuh
- Bahwa saksi menerangkan jika sawit sumarco merupakan harta bawaan Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui tanah Rintis dikelola bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat dan ditanami kelapa sawit

Halaman 48 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



- Bahwa saksi mengetahui jika tanah di jalan Tuduh Desa Dalil dibeli oleh Penggugat dari keluarganya dan sekarang ditanam sawit dan berusia sekitar 4 tahun
- Bahwa saksi menerangkan tabah dan tempat tinggal Penggugat sekarang merupakan tanah dari ibu saksi dan Penggugat
- Bahwa saksi menerangkan jika tanah di tikung dibeli dari keluarga Tergugat.

3. SAKSI M. BADARUDIN memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 08 Mei 2024 yang mana pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai Kadus 2 Desa Dalil
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di jl. Raya Pangkalpinang Mentok RT. 008 RW. 002 milik Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah tersebut karena diminta dan ikut mengukur terhadap tanah tersebut
- Bahwa saksi menerangkan terhadap harta lain tidak mengetahuinya.

b. Keterangan Saksi-Saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi :

1. SAKSI Muhammad Sukar Bin H. Abdul Kadir memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 15 Mei 2024 yang mana pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Musa memiliki dua rumah, dan satu diantara rumah tersebut merupakan warisan dari orang tua musa
- Bahwa Saksi menerangkan rumah warisan tersebut diberikan setelah musa dan fadila menikah
- Bahwa Saksi menerangkan ada lahan kebun sawit yang dibeli dari saksi jufri dan dikelola oleh musa dan fadila
- Bahwa Saksi menerangkan lahan kebun di air gentong merupakan pemberian dari kerabat dan diserahkan kepada musa oleh pak muhzir sebelum musa menikah dengan fadila
- Bahwa Saksi menerangkan selama masa pernikahan musa dan fadila mereka memiliki harta bersama yakni dua buah unit mobil

Halaman 49 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



- Bahwa Saksi menerangkan lahan sawit yang berada didekat tikung maut desa dalil merupakan sawit orang tua musa
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tentang perjanjian diantara musa dan fadila
 - Bahwa Saksi menerangkan ada dua rumah
2. Saksi Asron Bin H. Abdul Kadir memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 15 Mei 2024 yang mana pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa musa dan istri memiliki harta bersama selama masa perkawinan
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelum menikah dengan fadila musa sudah tinggal dirumah dan rumah tersebut bagian musa
 - Bahwa Saksi menerangkan musa memiliki tanah lebih dari satu hektar kebun sawit
 - Bahwa Saksi menerangkan tanah yang berada didekat jalan tikung diamankan oleh orang tua mereka untuk tidak dijual
 - Bahwa Saksi menerangkan selama masa perkawinan musa dan fadila memiliki satu unit bus sebagai harta bersama
 - Bahwa Saksi menerangkan ada satu lahan kebun sawit yang dirintis seluas satu hektar
 - Bahwa Saksi menerangkan ada lahan tanah yang dibeli dari orang lain dan lahan tersebut ada dua bidang dan itu milik musa dan fadila
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui adanya ganti rugi terhadap tanah di tikungan jalan
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa musa dan fadila memiliki perjanjian
3. Saksi M. Jufri Bin Jemain memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 15 Mei 2024 yang mana pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan tanah di air gentong merupakan tanah pemberian kepada musa oleh pak muhzir
 - Bahwa Saksi menerangkan sawit yang berada di air gentong dikelola saat musa bersama dengan fadila

C. Pemeriksaan Setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan setempat selama 3 (tiga) hari yakni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan hari Rabu tanggal 12 Juni 2014 bersama-sama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Majelis Hakim maupun Panitia Pengganti pada Pengadilan Agama Sungailiat telah dilakukan pengecekan atas keseluruhan harta bersama sebagaimana tertuang dalam surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah benar adanya dan hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

D. ANALISA FAKTA

Bahwa dari alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta pemeriksaan setempat dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan dalil gugatan dan replik yang diajukan sebelumnya.
2. Bahwa keterangan saksi Hatimah Bin H. Fadilah dan saksi Yudi Sunarsih Bin Padri menerangkan jika objek gugatan poin 4.3 dan 4.4 atau tanah rintis di usahakan bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang sudah ditanami kelapa sawit.
3. Bahwa fakta yang terungkap baik keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat terhadap dalil gugatan pada poin nomor 4.5 merupakan harta bawaan Tergugat sebagaimana bukti yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan Vide Bukti T-3 Tergugat.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan pada poin 4.6. dan dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat menyatakan jika tanah tersebut milik bersama dengan istri pertama Tergugat, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat diusahakan dan dikelola bersama-sama sekarang sudah ditanami kelapa sawit.
5. Bahwa didalam persidangan terungkap fakta jika objek gugatan poin 4.7. merupakan tanah warisan milik orang tua Penggugat yang telah dibeli oleh Penggugat dari orang tuanya dan sekarang tanah tersebut sudah ditanami kelapa sawit dan telah berusia 4 tahun sebagaimana keterangan saksi Hatimah Binti H. Fadilah dan saksi Yudi Sunarsih Bin Padri.

Halaman 51 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



6. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika gugatan poin 4.8 yang sekarang dibuatkan rumah dan menjadi tempat tinggal Penggugat awal mula tanah tersebut milik orang tua Penggugat, sebagaimana keterangan saksi Hatimah Binti H. Fadilah selaku ibu kandung Penggugat dan Saksi Yudi Sunarsih Bin Padri selaku kakak Kandung Penggugat. Kemudian oleh saksi Hatimah Binti H. Fadilah diserahkan dan di berikan kepada Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa keterangan saksi Hatimah Binti H. Fadilah menerangkan jika objek gugatan poin 4.9. adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dari jual beli dari orang tua Tergugat. Sebagaimana dalam proses mediasi yang terungkap jika jual beli tersebut dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sehingga objek tersebut masuk kedalam harta bersama.
8. Bahwa keterangan dari saksi Hatimah Binti H. Fadilah menerangkan jika objek gugatan poin 4.10 adalah tanah yang terletak di Gang Selaot dibeli dari orang tua Tergugat pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama.
9. Bahwa fakta yang terungkap yang dikuatkan oleh keterangan saksi Hatimah Binti H. Fadilah jika objek gugatan poin 4.11. dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat dengan nominal uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi juga ada memberikan uang untuk tambahan pembelian tanah tersebut.
10. Bahwa terungkap fakta jika objek gugatan Point Nomor 4.12, nomor 4.13, nomor 4.14, 4.16 berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Muhammad Sukar Bin H. Abdul Kadir diberikan ganti rugi dengan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hal ini diketahuinya karena saksi menerima ganti rugi tersebut karena saksi juga sebagai ahli waris dari orang tua Tergugat dan sekaligus kakak kandung Tergugat dan pemberian ganti rugi itu selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan.
11. Bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan jika poin 4.12, 4.13, 4.14 dan 4.16 dan keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat menerangkan tanah yang terletak di Jl. Raya Pangkalpinang Mentok RT. 008 RW. 002 (tanah tikung) merupakan warisan dari orang tua Tergugat akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung dan dikuatkan dengan bukti surat. Sehingga tidak ada bukti yang membenarkan dalil jawaban dan duplik yang diajukan oleh Tergugat Konvensi itu adalah tanah warisan Tergugat sehingga objek tersebut merupakan harta bersama.



12. Bahwa terungkap fakta jika objek gugatan Point Nomor 4.15 sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat adalah benar jika objek tersebut memang benar ada yang saat ini telah ditanami berupa tanaman sawit.
13. Bahwa terhadap gugatan poin 4.17 sampai dengan 4.23 sebagaimana keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan membenarkan jika objek tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang didapat selama masa ikatan perkawinan.
14. Bahwa fakta yang terungkap sebagaimana keterangan Saksi Hatimah Binti H. Fadilah dan Saksi Yudi Sunarsih Bin H. Padri menerangkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di perbankan yaitu di Bank BRI Sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 4.432.100,- dengan tenor selama 24 bulan dan sekarang tersisa 5 bulan lagi dengan jaminan 2 unit rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana objek pada gugatan poin 4.8 dan poin 4.9 dan bukti yang dihadirkan Penggugat pada Bukti P-11 dan Bukti P-12
15. Bahwa saksi Hatimah Binti H. Fadilah menerangkan jika hutang di Bank tersebut dibayar oleh Penggugat sendiri dan jika terdapat kekurangan cicilannya maka Saksi Hatimah Binti H. Fadilah selaku ibu kandung Penggugat yang menambahkan kekurangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak pernah membantu membayar cicilan bulanan.
16. Bahwa fakta yang terungkap jika Penggugat telah membuat surat permohonan penerbitan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas Tanah di Desa Dalil, tetapi surat tersebut tidak ditandatangani oleh perangkat desa karena berdasarkan keterangan saksi M. Badarudin selaku Kadus 2 Desa Dalil sekaligus yang melakukan pengukuran terhadap objek 4.10 sampai dengan 4.16 mendapat rintangan yakni berupa intimidasi dari Tergugat. Padahal surat tersebut telah ditandatangani oleh para saksi batas.
17. Bahwa menurut keterangan saksi Hatimah Binti H. Fadilah dan saksi Yudi Sunarsih dan saksi M. Badarudin yang dihadirkan Oleh Penggugat dalam persidangan kecuali poin 4.5. dalam gugatan Penggugat serta dari analisa fakta sudah cukup menunjukkan jika objek gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sehingga Objek gugatan Penggugat dapat dinyatakan DITERIMA.
18. Bahwa semua keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi terutama keterangan yang disampaikan oleh saksi Hatimah Binti H. Fadilah di bawah sumpah yang mengatakan tanah di Jalan Raya Pangkalpinang Mentok RT. 008 RW. 002 (tanah tikung) adalah milik



bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Tergugat dari saudaranya dengan memberikan sejumlah uang kepada saudara kandung Tergugat yang lainnya.

19. Bahwa fakta yang terungkap perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita idaman lain sebagaimana keterangan Saksi Yudi Sunarsih Bin H. Padri dikuatkan dengan bukti surat P-3 mengenai alasan perceraian dan dikaitkan dengan tambahan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-28.

20. Bahwa jika merujuk keterangan saksi Yudi Sunarsih Bin H. Padri vide bukti P-3 dan Bukti P-28 berupa surat pernyataan kesepakatan bersama, adapun point di dalam perjanjian tersebut Tergugat tidak mendapatkan pembagian harta bersama, karena akibat dari perbuatan Tergugat terjadi perceraian dan perbuatan tersebut terulang kembali, dan terhadap keterangan saksi serta bukti ini tidak ada bantahan dari Tergugat.

E. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sampailah kami selaku kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 06 Mei 2024 dan pengakuan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membenarkan pernah terjadi pernikahan antara keduanya yang kemudian terjadi Perceraian.
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 s/d P-26 dan P-29 serta baik dalam jawaban gugatan, pada bagian duplik serta beberapa bukti Surat yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama (gonogini) yang sah didapatkan selama perkawinan/pernikahan.
3. Bahwa adanya peristiwa hukum karena pernikahan dan akibat dari perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum.
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak semua alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya pada bagian kesimpulan ini.

5. Bahwa untuk itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan dan Replik yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan karena hal tersebut didukung dengan alat bukti surat, saksi-saksi yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan, maka sudah seharusnya surat gugatan dan replik yang diajukan tersebut dapat dinyatakan DITERIMA dan DIKABULKAN.
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak mau membagi harta gono gini untuk Penggugat Konvensi, sehingga telah menimbulkan kerugian baik secara materiil dan immatriil terhadap diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka sudah selayak dan sepatutnya apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di jatuhi hukuman menyerahkan semua apa yang telah menjadi hak dari pada Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seluruhnya dari harta gono gini tersebut sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Vide Bukti P-28.
7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan ingkar dan lalai dalam menjalankan isi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Agama Sungailiat cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan ini.
8. Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan orang yang merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena tidak membagi harta gonogini, maka patut dan adil apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam putusan ini atau setidak-tidaknya sebagaimana dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa mengingat gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo menyatakan agar dalam amar putusannya ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*).

Halaman 55 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



10. Bahwa dalam Rekovensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak membuktikan dalil-dalil yang telah dikemukakannya dalam gugatan rekovensi baik bukti surat kecuali Bukti T-3 untuk membuktikan jika gugatan poin 4.5. adalah harta bawaan selain dari itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tidak bisa membuktikannya, sehingga sudah sepantasnya Gugatan Rekovensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi tersebut untuk DITOLAK.

F. PERMOHONAN

Berdasarkan pada uraian-uraian argumentasi hukum dan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang benar dan berdasarkan hukum sebagaimana telah disampaikan baik dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mohon kepada Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2024/PA.Sglt yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi di Pengadilan Agama Sungailiat.
3. Menyatakan Seluruh harta yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah sah sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi.
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk menyerahkan seluruh harta kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi.
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini.
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 56 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) walaupun ada banding dan kasasi.

III. Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat** tetap pada dalil-dalil **Tergugat** semula, baik dalam Jawaban Tergugat ataupun Duplik Tergugat .
2. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil **Penggugat** baik dalam Gugatan Penggugat, maupun Replik Penggugat, , kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat** dan yang telah berdasarkan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya baik **Tergugat** maupun **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti surat dan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan.
2. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :
 - A. **Penggugat** mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan surat-surat tambahan lainnya yang antara lain adalah:
 - Foto Copy Kartu Identitas;
 - Foto Copy Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Surat Sertifikat Hak Milik No.1818 atas nama pemegang hak Fadila;
 - Gambar denah lokasi objek gugatan tidak bertanda tangan pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan Pengakuan Fisik Bidang Tanah tertanggal 08 November 2023 tanpa bertanda tangan pejabat yang berwenang;
 - Foto Copy Surat Keterangan Koperasi terhadap hak usaha diatas tanah perkebunan objek gugatan;



- Surat Keterangan dari pihak BRI terkait adanya Surat /Sertifikat sebagai jaminan pinjaman hutang kepada BRI;
- Foto Copy Surat Kendaraan Bermotor jenis Mobil Xover dan kendaraan motor roda dua ;
- Foto Kendaraan Bermotor jenis kendaraan bermotor roda dua ;
- Surat tentang Rincian harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan harta bawaan/warisan Tergugat dibuat Penggugat tertanggal 29 Desember 2023;

B. **Tergugat** mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yaitu adalah:

- Foto Copy Surat Kematian Istri pertama Tergugat (Liana Bin Binti Kodri/Alm) sebagai Pembuktian Objek Gugatan point 4.4, 4.5, 4.9
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Tergugat; sebagai pembuktian objek gugatan point 4.12, 4.13, 4.14, 4.16;
- Foto Copy Surat Berita Acara Penetapan Kaplin Petani Plasma PT Sumarco Makmun Indah; Kelngkapan Berita Acara Serah Terima Kebun Tanggal 9 Maret 1994 Nomor:126-I/BAP-K/SMI/IV/1997 tertanggal 1997; sebagai pembuktian objek gugatan point 4.5.

C. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat:

C.1. **FATIMAH**, di bawah sumpah menerangkan bahwa :

- Adalah Ibu/orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah selama kurang lebih 17 tahun dan memiliki 2 orang anak;
- Mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta;
- Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) bangunan rumah; 1 (satu) rumah tidak ditempati dan hanya digunakan Penggugat sebagai tempat berjualan; dan 1(satu) rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Objek gugatan point 4.1: adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dari orang lain dan dikuasai Penggugat;
- Objek gugatan point 4.2: adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dari orang lain.
- Objek gugatan point 4.3; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat



yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dari orang lain.

- Objek gugatan point. 4.4; adalah tanah harta bawaan milik Tergugat bersama Istri Tergugat sebelumnya (Almarhumah Liana Binti Kodri);
- Objek gugatan point 4.5; adalah tanah harta bawaan/warisan milik Tergugat diperoleh Tergugat dan Istri pertama Tergugat; (Almarhumah Liana Binti Kodri)
- Objek gugatan point 4.6;1 adalah tanah harta bawaan milik Tergugat, diperoleh Tergugat dan Istri pertama Tergugat (Almarhumah Liana Binti Kodri)
- Objek gugatan point 4.7; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dari orang lain.
- Objek gugatan point 4.8; adalah tanah hibah saksi FATIMAH kepada Penggugat, dan rumah diatas tanah tersebut dibuat selama dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat.
- Objek gugatan point 4.9; adalah tanah/rumah peninggalan dari orang tua Tergugat, dan rumah tersebut telah ditempati Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Objek gugatan point 4.10 dan 4.11; adalah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang dibeli dari orang lain.
- Objek gugatan point 4.12, 4.13, 4.14, 4.16; saksi mengetahui asal usul tanah tersebut adalah milik keluarga Tergugat.
- Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta kendaraan jenis mobil dan motor.

C.2. **BADARUDIN**; dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Adalah sebagai Kepala Dusun RT.08 Desa Dalil.
- Mengetahui bahwa Penggugat ada mengajukan untuk dilakukan pengukuran tanah.
- Ikut mengukur tanah yang diajukan Penggugat.
- Tidak mengetahui asal usul tanah yang diukur.
- Tidak menanda tangani surat penguasaan tanah yang diajukan Penggugat.
- Mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) yakni ; 1(satu) bangunan rumah tinggal Tergugat adalah warisan dari orang tua Tergugat, dan 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Halaman 59 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



C.3. **YUDI YUNARSIH BIN PADRI**; dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Adalah saudara Kandung Pengugat
- Objek gugatan point 4.1: rumah dibeli dari orang lain selama dalam perkawinan Pegguat dan Tergugat;
- Objek gugatan point 4.1; tidak tahu
- Objek gugatan point 4.3, 4.4 (kebun di Rintis Desa Dalil) : tidak tahu
- Objek gugatan point 4.5 (tanah di Sumarco) : tidak tahu
- Objek gugatan point 4.9 (rumah tempat tinggal Tergugat sekarang) adalah rumah Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Objek gugatan point 4.12, 4.13, 4.14 dan 4.16 (tanah di Tikung Desa Dalil) tanah warisan keluarga Tergugat.
- Objek gugatan point 4.6 (tanah di Air Centong Punyok Desa Dalil) : tanah warisan Tergugat.

D. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat;

D.1. **ASRON BIN H ABDUL KADIR**, dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Adalah saudara kandung Tergugat.
- Objek gugatan point 4.9 (rumah tempat tinggal Tergugat): tanah rumah keluarga Tergugat warisan kepada Tergugat yang diperoleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat .
- Objek gugatan point 4.5(tanah di Sumarco): tanah harta bawaan Tergugat.
- Objek gugatan point 4.4 (tanah di Rintis, luas \pm 1 hektar)): tanah harta bawaan Tergugat.
- Objek gugatan point 4.12, 4.13, 4.14 dan 4.16 (tanah di jalan tikung desa Dalil): tanah warisan keluarga Tergugat tidak pernah diperjual belikan kepada orang lain, dan diatas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa sawit yang ditanami oleh saksi.

D.2. **MUHAMMAD SUKKAR**, dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Adalah saudara kandung Tergugat.
- Istri pertama Tergugat meninggal dunia tahun 2016, kemudian tahun 2016 juga Tergugat menikah lagi dengan Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat ada harta bersama yakni berupa rumah yang ditempati Penggugat sekarang (objek gugatan point 4.8), dn rumah yang digunakan sebagai tempat berjualan Penggugat (objek gugatan point 4.1).



- Rumah yang ditempati Tergugat sekarang adalah warisan keluarga Tergugat kepada Tergugat (objek gugatan point 4.9)
- Tanah kebun di Jalan Tuduh Desa Dalil (objek gugatan point 4.7) adalah usaha bersama Tergugat dan Penggugat.
- Tanah di Air Centong Punyok Desa Dalil (objek gugatan point 4.6) adalah tanah pemberian seorang kerabat/teman bernama Munzir (Almarhum) kepada Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Tanah kebun sawit di Sumarco (objek gugatan point 4.5): diperoleh Tergugat sejak tahun 1994.
- Tanah di Rintis diperoleh Tergugat dengan cara menebas hutan dan dikelola Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Tanah di Jalan Tikung Desa Dalil (objek gugatan point 4.12, 4.13, 4.14 dan 4.16): adalah tanah sekeluarga Tergugat dan atas kesepakatan sekeluarga Tergugat maka tanah tersebut dikelola dan dikuasai Tergugat.

D.3. **M.JUFRI**, dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Saksi adalah tetangga Tergugat.
 - Saksi adalah adik kandung Munzir (Almarhum).
 - Saksi mengetahui tanah di Air Centong Punyok Desa Dalil (objek gugatan point 4.6) adalah tanah yang diperoleh dan telah dikelola Tergugat atas pemberian Munzir (Alm) sebelum perkawinan Tergugat dengan Penggugat.
3. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek gugatan bersama-sama Penggugat, Tergugat dan Majelis Hakim Yang Mengadili, Yang Memeriksa perkara aquo;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat (*descente*), terhadap beberapa diantara objek gugatan Penggugat point 4.1 sampai dengan point 4.23 sebagaimana dimaksud Penggugat adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah nampak gugatan Penggugat terdapat kekeliruan yang nyata, tidak jelas, dan kabur.
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan dan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek gugatan point 4.1 sampai 4.23, diantara objek gugatan tersebut selain terdapat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, juga terdapat harta bawaan Tergugat/harta warisan Tergugat dan harta warisan keluarga Tergugat yang telah diperoleh dan dikuasai Tergugat sebelum perkawinan Tergugat dengan Penggugat.



6. Bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan terhadap objek gugatan point 4.1, point 4.2, point 4.3, point 4.7, point 4.8, point 4.10, point 4.11, point 4.15, point 4.17, point 4.18, point 4.19, point 4.20, point 4.21, point 4.22, dan point 4.23 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terhadap objek gugatan point 4.4, point 4.5, point 4.6, point 4.12, point 4.13, point 4.14 dan point 4.16 yang merupakan tanah perkebunan dan terhadap objek gugatan point 4.9 yang merupakan tanah yang terdapat bangunan rumah, telah terbukti adalah tanah harta bawaan/warisan Tergugat dan tanah harta warisan keluarga Tergugat yang diperoleh dan dikuasai Tergugat sebelum pernikahan Tergugat dan Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan bukti surat keterangan dari pihak BRI tentang adanya jaminan pinjaman/hutang yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti terdapat harta (objek gugatan point 4.8 dan 4.9) yang masih dijadikan sebagai anggunan /jaminan pinjaman hutang kepada pihak BRI.
9. Bahwa berdasarkan bukti surat tentang rincian harta yang dibuat dengan bertanda tangan Penggugat diatas materai tertanggal 29 Desember 2023 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat telah mengetahui yang mana harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan yang mana harta bawaan/harta warisan Tergugat.

III. DALAM PERMOHONAN

Maka; Berdasarkan segala uraian diatas dan fakta-fakta dipersidangan, mohon Majelis Hakim Yang Mulia dan Yang Mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

- Menerima kesimpulan Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan sah secara hukum terhadap harta bawaan/harta warisan Tergugat dan harta warisan keluarga Tergugat.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex Aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi atas perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan obyek sengketa dalam gugatan yang tidak jelas (Vide posita angka 2.1, 2.2, 2.2 dan 2.4) serta adanya permohonan sita jaminan dari Penggugat (Vide posita angka 2.5) dan obyek sengketa yang terkait pihak lain karena jaminan hutang;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat bukan terkait kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif serta eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya menurut Pasal 162 RBg eksepsi diluar kewenangan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Pertimbangan Kewenangan dan *legal standing*

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat;

Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta waris, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek

Halaman 63 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah akan tetapi pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 340/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 05 Juni 2023 ebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0406/AC/2023/PA.Sglt tanggal 22 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang kemudian Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bera, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara *In Person* telah hadir di persidangan hingga tertanggal 22 April 2024 dan pada persidangan berikutnya Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa Penggugat, dan dipersidangan Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat-surat berupa: 1). Fotokopi Kartu Tanda Anggota nomor: 16.02955 atas nama Koko Handoko,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Koko Handoko, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 10 Agustus 2016, 3). Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor: 16.02152 atas nama Afriadi,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 4). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Afriadi, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 10 Agustus 2016, 5). Fotokopi Kartu Tanda Anggota nomor: 16.02954 atas nama Karianto,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 6). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Karianto, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 10 Agustus 2016, 7). Fotokopi Kartu Tanda Anggota nomor: 16.03514 atas nama Lukman ,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 8). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Lukman, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 07 Januari 2016, 1).

Halaman 64 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Anggota nomor: 16.02946 atas nama Sujoko,S.H.. yang dikeluarkan oleh Peradi DPC Pangkalpinang, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Sujoko, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 10 Agustus 2016 3). Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 54/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 02 April 2024, dan seluruh fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dipandang memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat secara *In Person* telah hadir di persidangan hingga tertanggal 22 Januari 2024 dan pada persidangan berikutnya Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang. bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat dan Kuasa Tergugat, dan dipersidangan Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat-surat berupa: 1). Fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor: 93.35.21.BB atas nama Hatta Budianto, S.H. yang dikeluarkan oleh Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia, 2). Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Hatta Budianto, S.H. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 5 Februari 2021, 3). Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 16/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 05 Februari 2024, dan seluruh fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan seluruh fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dipandang memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukum dalam perkara ini, sedangkan kuasa hukum sebagai advokat/Pengacara adalah Pengguna terdaftar dalam beracara secara Ecourt sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara ini tidak melalui *E Court* dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya saat agenda persidangan Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi maka pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat melalui E Court atau persidangan secara E Litigasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada Penggugat dan

Halaman 65 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengenai dampak dan akibat dari mempersengkatakan perkara ini di pengadilan, dan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan dilangsungkan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh kesepakatan perdamaian atas sengketa yang dihadapi keduanya, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 01 Maret 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis, kemudian Penggugat Konvensi mengajukan replik dan selanjutnya Tergugat Konvensi mengajukan duplik sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara ini.

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, ternyata ada sebagian dalil-dalil yang disepakati dan ada sebagian dalil-dalil lainnya tidak disepakati.

Menimbang bahwa, adapun dalil-dalil yang disepakati adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/19/V/2006 tanggal 19 Mei 2006;
2. Bahwa benar pernikahan Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 05 Juni 2023 dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 0406/AC/2023/PA.Sglt, Tanggal 22 Juni 2023;
3. Bahwa objek gugatan yang termasuk harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 1 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan permanen yang terletak di Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka bersertifikat Hak

Halaman 66 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 1818, pemegang hak atas nama Fadila, dengan luas \pm 295 M², sesuai surat ukur Nomor 00685/Dalil/2017 tanggal 11 Desember 2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka. Tanah dan bangunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Prakarya

2 1 (satu) bidang tanah terletak di Lingkungan Tunas Kelapa, RT.003 Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan luas \pm 149,33 M². Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Menyerahkan dan Melepaskan Fisik Bidang Tanah yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat Nomor 593/873/01/II/2023 tertanggal 16 Desember 2023. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kavlingan No.12
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kavlingan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kavlingan No. 9
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr. Sartina

3 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Rintis Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Luas \pm 0,7 H. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gabek
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Moipa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hiiki

4. 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di Jalan Tuduh Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 0,7 H. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miwa/Munas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Yadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Dia dan Cak Li
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

5. 1 (satu) bidang tanah terdapat bangunan permanen yang terletak di Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 561,63 M² sesuai dengan surat Pernyataan Penguasaan Fidik Bidang

Halaman 67 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dengan Nomor 593.20204/SPPFBT/706/2013; menjadi tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia karena dijadikan jaminan pinjaman.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Nazir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Salimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hatimah

6. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Gang Selaot RT.003/RW.002 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 1.513 M², Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023;

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bulai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suhermanto
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ridwan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sukri

7. 1 (satu) bidang tanah terletak di Gang Selaot RT.008/RW.002 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 200 M², Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Azhar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Nisah

8. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 4.077 M², Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023; Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utra berbatasan dengan : Jalan Revit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliran Air
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Piktor
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Imron

sekarang dikuasai Tergugat.

Halaman 68 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) unit mobil yang Merk Suzuki Type RVV 415 F OVER (4X2) A/T, BN 2791 AW warna abu-abu metallic, Nomor Mesin M15AIA102217. tahun pembuatan 2011, sekarang dikuasai Penggugat.
10. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Type KF 60 Standart, BN 8442 QU, warna Hitam, Nomor Mesin 7KOZB4540, tahun pembuatan 2005, atas nama Musa, surat menyurat dikuasai Penggugat dan fisik 1 (satu) unit mobil sekarang dikuasai Tergugat.
11. 1 (satu) unit motor merk Honda type D1B02N13L2 A/T, BN 3683 VF warna Magenta Hitam, tahun pembuatan 2017, sekarang dikuasai Penggugat.
12. 1 (satu) unit motor Yamaha BN 5947 warna putih, nomor mesin E3R2E 0482373 tahun pembuatan 2015, sekarang dikuasai Penggugat.
13. 1 (satu) unit motor Yamaha Cripton warna hitam, sekarang dikuasai Tergugat.
14. 1 (satu) unit motor ETV warna biru hitam, sekarang dikuasai Penggugat.
15. 1 (satu) unit motor triil kecil, warna merah putih, sekarang dikuasai Tergugat.

Menimbang bahwa, adapun dalil-dalil yang tidak disepakati antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa objek dalam gugatan yang Tergugat peroleh dan kuasai sebagai harta warisan, harta bawaan dan harta warisan keluarga Tergugat adalah sebagai berikut ;

1 1 (satu) bidang tanah terdapat perkebunan sawit, yang terletak di Rintis Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Luas \pm 1 H. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Aloy
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Moipa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Ruan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantri

Bahwa objek tanah tersebut adalah Tergugat peroleh dan kuasai sejak dalam Perkawinan Tergugat dan Almarhum Isteri Pertama Tergugat (Almarhumah Liana Binti Kodri) sekira tahun 1994.

2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit yang terletak di PT Sumarco Makmun Indah Blok E Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten



Bangka dengan luas ± 3 H, Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ansori
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Blok
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Yusup

Bahwa objek tanah perkebunan sawit tersebut adalah Tergugat peroleh dan kuasai sejak tahun 1997 dalam Perkawinan Tergugat dan Almarhum Isteri Pertama Tergugat (Almarhumah Liana Binti Kodri).

3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Air Centong Punyok, Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Luas ± 1 H, Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Air Centong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Paneng
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawit Desa dan Sawit Minggu
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Ayeng

Bahwa objek tanah tersebut adalah Tergugat peroleh dari pemberian keluarga Tergugat sejak tahun 1995 dalam Perkawinan Tergugat dan Isteri pertama Tergugat (Almarhumah Liana Binti Kodri).

4. 1 (satu) bidang tanah yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan semi permanen yang terletak di Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan Luas ± 328 M². Sesuai dengan sertifikat Hak Milik No.1330 sedang menjadi agunan PT Bank Rakyat Indonesia karena dijadikan jaminan pinjaman. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Asron
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

Bahwa objek tanah tersebut terdapat bangunan rumah semi permanen, berdinding papan/kayu yang Tergugat kuasai dan peroleh sebagai warisan dari orang tua Tergugat sejak tahun 2003 atau semasa dalam perkawinan, Tergugat dan Isteri pertama Tergugat (Almarhumah Liana Binti Kodri).

5. 1 (satu) bidang tanah terletak di Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan



luas \pm 5.301 M², sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023; Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utra berbatasan dengan : Hasfariansyah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Seman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Syahrul
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang asal usul objek tanah tersebut. Objek tanah tersebut adalah harta warisan dari Almarhum orang tua Tergugat yang diwasiatkan Almarhum orang tua Tergugat untuk tidak diperjual belikan kepada pihak lain kecuali hanya di kelola dan diusahakan pihak keluarga kandung Tergugat sebagai ahli waris. Tergugat diberikan hak sepenuhnya oleh keluarga kandung Tergugat untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut karena sebagai ahli waris.

6. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 2.250 M². Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023, Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utra berbatasan dengan : Ropiha
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadi Wijaya

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang asal usul objek tanah tersebut. Objek tanah tersebut adalah harta warisan dari Almarhum orang tua Tergugat yang diwasiatkan Almarhum orang tua Tergugat untuk tidak diperjual belikan kepada pihak lain kecuali hanya di kelola dan diusahakan pihak keluarga kandung Tergugat sebagai ahli waris. Tergugat diberikan hak sepenuhnya oleh keluarga kandung Tergugat untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut karena sebagai ahli waris.

7. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas \pm 1.200 M², sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023,
Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadi Wijaya

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang asal usul objek tanah tersebut. Objek tanah tersebut adalah harta warisan dari Almarhum orang tua Tergugat yang diwasiatkan Almarhum orang tua Tergugat untuk tidak diperjual belikan kepada pihak lain kecuali hanya di kelola dan diusahakan pihak keluarga kandung Tergugat sebagai ahli waris.

Tergugat diberikan hak sepenuhnya oleh keluarga kandung Tergugat untuk mengelola dan mengusahakan tanah tersebut karena sebagai ahli waris.

8. 1(satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Desa Dalil RT.008/RW.002 kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dengan luas $\pm 1.200 M^2$, sekarang dikuasai Tergugat. Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023, Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Seman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

Bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang asal usul objek tanah tersebut. Objek tanah tersebut adalah harta warisan dari Almarhum orang tua Tergugat yang diwasiatkan Almarhum orang tua Tergugat untuk tidak diperjual belikan kepada pihak lain kecuali hanya di kelola dan diusahakan pihak keluarga kandung Tergugat sebagai ahli waris.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil yang sudah disepakati dan diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg maka dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti secara sempurna dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil yang tidak disepakati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka itulah yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang tidak disepakati tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah: “ terhadap obyek yang dibantah oleh Tergugat Konvensi sebagai harta bersama Penggugat dan

Halaman 72 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, apakah obyek tersebut diperoleh semasa perkawinan antara keduanya atau sebelum perkawinan”

Menimbang bahwa, terhadap pokok persoalan tersebut Majelis Hakim akan memertimbangkannya lebih lanjut;

Pertimbangan Pembebanan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti sebagaimana maksud pasal 311 Rbg;
- Bahwa atas dalil-dalil yang dibantah (diakui sebagian, pengakuan berkualifikasi dan berklausula dan dibantah secara murni), dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis P.1. sampai dengan P.29 dan menghadirkan dua orang saksi. Sedangkan Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti tertulis T.1. sampai T.3 dan menghadirkan tiga orang saksi

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.1) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.1) tersebut yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fadila, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan identitas Penggugat Konvensi, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan terbukti identitas Penggugat Konvensi yang bernama Fadila;

Halaman 73 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.2) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.2) tersebut yang merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Fadila, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan status marital Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan telah terbukti antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi pada awalnya adalah suami isteri yang sah menikah pada 15 Mei 2006 kemudian bercerai pada 05 Juni 2023;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.3) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.3) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.3) tersebut yang merupakan Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 340/Pdt.G.2023/PA.Sglt tanggal 05 Juni 2023, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 7 (tujuh) tentang kesepakatan bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 06 Mei 2017, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) selanjutnya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.4) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.4) tersebut yang merupakan Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 29.02.05.05.1.01.1818 atas nama Fadila yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Bangka, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan alas hak obyek perkara dalam posita angka 4.1, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.5) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.5) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.5) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Tanah, Surat Pernyataan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Fadila, tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan Kelurahan Surya Timur Kecamatan Kabupaten Bangka, tanggal 27 November 2023, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan alas hak obyek perkara dalam posita angka 4.2, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.6) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.6) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.6) tersebut yang merupakan surat yang terdiri dari keterangan luas, letak dan sketsa atas suatu obyek tanpa menyertakan pembuat atau yang mengeluarkan surat tersebut, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti *a quo* tidak memiliki kualifikasi sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.7) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.7) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.7) tersebut yang merupakan surat yang terdiri dari keterangan luas, letak dan sketsa atas suatu obyek tanpa menyertakan pembuat atau yang mengeluarkan surat tersebut, oleh

Halaman 75 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis hakim menilai bukti *a quo* tidak memiliki kualifikasi sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.8) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.6) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.8) tersebut yang merupakan surat yang terdiri dari keterangan luas, letak dan sketsa atas suatu obyek tanpa menyertakan pembuat atau yang mengeluarkan surat tersebut, oleh karenanya majelis hakim menilai bukti *a quo* tidak memiliki kualifikasi sebagai alat bukti tertulis sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.9) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.9) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.9) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Koperasi Karya Bersama, tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan Kelurahan Surya Timur Kecamatan Kabupaten Bangka, tanggal 24 November 2023, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan alas hak obyek perkara dalam posita angka 4.6, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.10) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.10) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.10) tersebut yang merupakan Fotokopi Keterangan yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra USahan Terpadu, tanggal 26 November 2023, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan alas hak obyek perkara dalam posita angka 4.7, oleh

Halaman 76 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.11) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.11) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.11) tersebut yang merupakan Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia nomor : B.105B/MKR/12/2023 tanggal 05 Desember 2023, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.8 dalam agunan Bank BRI Unit Puding Besar, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.12) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.12) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.12) tersebut yang merupakan Surat Keterangan dari Bank Rakyat Indonesia nomor : B.105A/MKR/12/2023 tanggal 05 Desember 2023, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.9 dalam agunan Bank BRI Unit Puding Besar, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.13) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.13) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.13) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila tanggal 08 November 2023 berikut lampirannya, majelis hakim menilai oleh karena alat bukti tersebut meskipun memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.10 namun ternyata surat tersebut yang merupakan akta sepihak dari Penggugat Rekonvensi dibuat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi halmana juga ternyata dalam lampirannya surat tersebut tidak

Halaman 77 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani, maka alat bukti (P.13) dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.14) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.14) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.14) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila tanggal 08 November 2023, majelis hakim menilai oleh karena alat bukti tersebut meskipun memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.11 namun ternyata surat tersebut yang merupakan akta sepihak dari Penggugat Rekonvensi dibuat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi halmana juga ternyata dalam lampirannya surat tersebut tidak ditandatangani, maka alat bukti (P.14) dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.15) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.14) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.15) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila tanggal 08 November 2023, majelis hakim menilai oleh karena alat bukti tersebut meskipun memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.12 namun ternyata surat tersebut yang merupakan akta sepihak dari Penggugat Rekonvensi dibuat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi halmana juga ternyata dalam lampirannya surat tersebut tidak ditandatangani, maka alat bukti (P.15) dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.16) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.16) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 78 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.16) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila tanggal 08 November 2023, majelis hakim menilai oleh karena alat bukti tersebut meskipun memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.13 namun ternyata surat tersebut yang merupakan akta sepihak dari Penggugat Rekonvensi dibuat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi halmana juga ternyata dalam lampirannya surat tersebut tidak ditandatangani, maka alat bukti (P.16) dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.17) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.17) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.17) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila tanggal 08 November 2023, majelis hakim menilai oleh karena alat bukti tersebut meskipun memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.14 namun ternyata surat tersebut yang merupakan akta sepihak dari Penggugat Rekonvensi dibuat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi halmana juga ternyata dalam lampirannya surat tersebut tidak ditandatangani, maka alat bukti (P.17) dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.18) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.18) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.18) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila tanggal 08 November 2023, majelis hakim menilai oleh karena alat bukti tersebut meskipun memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.15 namun ternyata surat tersebut yang merupakan akta sepihak dari Penggugat Rekonvensi dibuat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Halaman 79 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana juga ternyata dalam lampirannya surat tersebut tidak ditandatangani, maka alat bukti (P.18) dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.19) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.19) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.19) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Bidang Tanah atas nama Fadila tanggal 08 November 2023, majelis hakim menilai oleh karena alat bukti tersebut meskipun memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan posita gugatan Penggugat Konvensi angka 4.16 namun ternyata surat tersebut yang merupakan akta sepihak dari Penggugat Rekonvensi dibuat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi halmana juga ternyata dalam lampirannya surat tersebut tidak ditandatangani, maka alat bukti (P.19) dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.20) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.20) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.20) tersebut yang merupakan Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Sutikno dengan nomor rangka MHYHYA115BJ117391 dengan no Polisi BN 2701 AW, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan alas hak obyek perkara dalam posita angka 4.17, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.21) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.21) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Halaman 80 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.21) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama Nusa dengan nomor rangka MHF31KF6050039957 dengan no Polisi BN 8442 QO, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan alas hak obyek perkara dalam posita angka 4.18, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.22) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.22) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.22) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sujianti dengan dengan no Polisi BN 3683 VF, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan alas hak obyek perkara dalam posita angka 4.19, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.23) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.23) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.23) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor atas nama Riri Lestari dengan nomor rangka MH3SE8810FJ446362 dengan no Polisi BN 5947 QC, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan alas hak obyek perkara dalam posita angka 4.20, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.24), (P.25) dan (P.26) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti tersebut sebagai hasil cetak bukti elektronik meskipun dan tidak dapat diperlihatkan aslinya serta tidak dapat dicocokkan namun dipersidangan Tergugat Konvensi sebagai lawan dalam perkara ini melalui kuasanya membenarkan serta tidak menolak bukti-bukti tersebut, dan secara

Halaman 81 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil bukti (P.24), (P.25) dan (P.26) memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan alas hak obyek perkara dalam posita angka 4.21, 4.22 dan 4.23, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.27) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.27) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.27) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Berita Acara Mediasi, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 8 (delapan) sehingga antarav Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai di Desa Dalil terkaitv pokok perkara namun tidak berhasil, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.28) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.28) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.28) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2017, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh) sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan bersama, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P.29) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (P.29) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (P.29) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Berita Acara Mediasi nomor

Halaman 82 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/1085/19.01.06.03/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalil Kecamatan Bakam tertanggal 29 Desember 2023, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 8 (delapan) sehingga antarav Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai di Desa Dalil terkaitv pokok perkara namun tidak berhasil, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian kelima saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama yang merupakan ibu kandung Penggugat, dan saksi ketiga Penggugat saudara kandung Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu kedua saksi Penggugat mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat pada awalnay terikat hubungan suami isteri namun telah bercerai, saksi pertama dan ketiga mengetahui dengan jelas obyek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* selanjutnya akan dirinci pertimbangannya dalam pertimbangan atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan pertama dan saksi ketiga, Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut bagi hakim dalam menentukan fakta-fakta gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua hanya mengetahui obyek 4.11, 4.12, 4.13, 4.15 dan 4.16 dalam posita gugatan karena disuruh mengukur obyek tersebut tanpa mengetahui asal usul, sumber perolehan atas obyek tersebut oleh karenanya secara materiil keterangan saksi kedua dipandang tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 83 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis T.1.. sampai T.3 dan menghadirkan tiga orang saksi

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (T.1) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (T.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (T.1) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas Liana Binti Kodri (isteri pertama Musa bin H. Abdul Kadir) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dalil, Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka pada tanggal 01 Februari 2024, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat dalam posita angka 4 (empat) dan jawaban terkait asal-usul obyek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat sehingga terbukti saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus duda meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (T.2) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (T.2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (T.2) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Musa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dalil, Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka pada tanggal 16 Maret 2024, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat dalam posita angka 4 (empat) dan jawaban terkait asal-usul obyek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat, sehingga terbukti saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus duda meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (T.3) ,yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Halaman 84 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti (T.3) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, secara materiil dari alat bukti (T.3) tersebut yang merupakan Fotokopi Surat Berita Acara Penetapan kapling Petani Plasma PT. Sumarco Makmun Indah Kelengkapan Berita Acara Serah Terima Kebun Tanggal 09 Maret 1994; Nomor:126-1/BAP-/K/SMI/IV/1997 atas nama Musa bin Dulkadir pada tanggal 07 April 1997, memiliki relevansi dengan pokok perkara untuk membuktikan dalil jawaban Tergugat dalam posita angka 7.2 dan jawaban terkait asal-usul obyek sengketa yang dinyatakan sebagai harta bawaan Tergugat, sehingga alat bukti *a quo* dapat diterima secara materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian kelima saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama yang merupakan dan saksi kedua Penggugat saudara kandung Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu kedua saksi Penggugat mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat pada awal nay terikat hubungan suami isteri namun telah bercerai, saksi pertama dan kedua tersebut mengetahui dengan jelas obyek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* selanjutnya akan dirinci pertimbangannya dalam pertimbangan atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ketiga hanya mengetahui tentang obyek sengketa dalam posita jawaban angka 7.1 sebagaimana dalam keterangan saksi tersebut telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 85 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut bagi hakim dalam menentukan fakta-fakta gugatan Penggugat;

Pertimbangan Perbandingan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membandingkan daya pembuktian Penggugat dan Tergugat terlebih dulu Majelis Hakim mengemukakan konsepsi harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsiian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsiian tenaga dan perkongsiian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsiian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri;

Menimbang, bahwa konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (1) menyatakan: "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*"

Halaman 86 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri*"
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*"
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan: "*Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*"
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan berlangsung;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Suami ataupun Isteri tidak diperbolehkan mengalihkan objek harta bersama tanpa persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konsep harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam sebagai mana diatas, Majelis Hakim akan menganalisis dengan membandingkan dari segi daya bukti pembuktian yang dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak dan konsep dari pada hukum

Halaman 87 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama guna mempertimbangkan terbukti tidaknya harta bersama yang disengketakan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan suami isteri dan kemudian bercerai, dalil tersebut kemudian diakui oleh Tergugat atas dalil tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti (P.1) dan (P.2) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan kemudian bercerai pada 3 November 2021 (vide jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat);

Menimbang, bahwa selain itu Pengugat mendalilkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa objek sengketa pada posita gugatan angka 4.1 sampai dengan 4.23 serta obyek pada posita angka 4.1 dan angka 4.23 yang saat ini semua objek tersebut dikuasai oleh Tergugat, atas hal terhadap objek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Obyek 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan permanen, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1818 atas nama Pemegang Hak Fadila, dengan luas \pm 295 M², sesuai Surat Ukur Nomor 00685/Dalil/2017, tanggal 11 Desember 2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;

Tanah dan bangunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ida;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Pakarya;

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.4) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima selanjutnya Tergugat dalam posita jawabannya dan dupliknya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti atas obyek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dan sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente tertanggal 29 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat dapat menunjukkan dengan jelas batas-batas obyek tersebut, atas hal tersebut majelis

Halaman 88 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai obyek gugatan Penggugat pada posita angka 4.1 sebagai harta bersama Penggugat;

2. Obyek 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Lingkungan Tunas Kelapa, RT.003, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 149,33 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Menyerahkan dan Melepaskan Fisik Bidang Tanah yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat Nomor 593/873/01/III/2023, tanggal 16 Desember 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kavlingan No 12
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kavlingan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kavlingan No.9
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr Sartina

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.5) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.5) dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat identitas atas obyek tersebut) sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente tertanggal 29 Mei 2024 sehingga identitas obyek sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.2 cukup jelas, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan bukti (P.5) dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Obyek 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di Rintis, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 0,7 \text{ H}$, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gabek
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Moipa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hiki

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat

Halaman 89 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (P.6) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, maka majelis hakim menilai meskipun pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut mengakui obyek gugatan 4.3 tersebut namun Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan alas hak atas obyek tersebut, oleh karenanya menolak gugatan Penggugat atas obyek tersebut;

4. Obyek 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di Rintis, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 1 H, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Aloy
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Moipa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Ruan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pantri

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.7) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, maka majelis hakim menilai meskipun pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut mengakui obyek gugatan 4.4 tersebut namun Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan alas hak atas obyek tersebut, oelh karenanya menolak gugatan Penggugat atas obyek tersebut;

5. Obyek 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di PT Sumarco Makmur Indah, Blok E.b Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 3 H, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ansori
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Blok
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Yusup

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan menolak obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan akan tetapi diperoleh sejak tahun 1997 saat masih terikat dengan perkawinannya terdahulu selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.8) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, sedangkan alat bukti Tergugat (T.3) sebagaimana pertimbangan alat bukti a quo serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-

Halaman 90 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat ternyata telah jelas bahwa atas obyek dalam posita gugatan angka 4.5 adalah telah terbukti sebagai harta bawaan Tergugat maka majelis hakim menilai meskipun pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan alas hak atas obyek tersebut, oleh karenanya menolak gugatan Penggugat atas obyek tersebut;

6. Obyek 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Air Centong Punyok, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 1 H, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Air Centong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Paneng
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawit Desa dan Sawit Minggu ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Ayeng

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan menolak obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.9) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.9) yang merupakan Surat Keterangan dari Koperasi Karya Bersama bukanlah merupakan alas hak atas obyek sedangkan saksi-saksi Tergugat dalam persidangan mengetahui bahwa tanah dari obyek tersebut adalah diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat meskipun sawit diatas tanahnya dikelola bersama-sama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan obyek tersebut adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek tersebut ditolak;

7. Obyek 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di Jalan Tuduh, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 0,7 H, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miwa/Munas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Yadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Diar dan Cak Li
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

Halaman 91 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.10) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.10) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat identitas atas obyek tersebut) sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente sehingga identitas obyek sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.7 cukup jelas, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan bukti (P.10) dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

8. Obyek 1 (satu) bidang tanah, yang terdapat bangunan permanen, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 561.63 M², sekarang dikuasai Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dengan Nomor 593.20204/SPPFBT/06/2013, Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Nazir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Salimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hatimah

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.11) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.11) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa obyek tersebut saat dalam agunan Bank BRI Unit Puding Besar sehingga majelis hakim menilai berdasarkan bukti (P.11) dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diagunkan kepada pihak ketiga, oleh karenanya terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

9. Obyek 1 (satu) bidang tanah, yang terdapat bangunan permanen, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 328 M², sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik

Halaman 92 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1330, dengan menjadi agunan PT. Bank Rakyat Indonesia karena dijadikan jaminan pinjaman.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Asron
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

Menimbang, bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.12) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.12) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa obyek tersebut saat dalam agunan Bank BRI Unit Puding Besar sehingga majelis hakim menilai berdasarkan bukti (P.12) dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diagunkan kepada pihak ketiga oleh karenanya terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

10. Obyek 1 (satu) bidang tanah perkebunan, yang terletak di Gang Selaot, RT.008/RW.002, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 1513 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Bulai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suhermanto
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Ridwan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sukri

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 4.10 atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.13) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.13) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Halaman 93 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Obyek 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Gang Selaot, RT.008/RW.002, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Azhar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Nisah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 4.11 atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.14) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.14) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, oleh karenan gugatan penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

12. Obyek 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 5301 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hasfariansyah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Seman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Syahrul
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 4.12 atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan menolak obyek obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.15) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan, atas bukti (P.15) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan tidak mengetahui secara pasti asal-usul dan perolehan atas obyek tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Halaman 94 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Obyek 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 2250 M², sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ropiha
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadi Wijaya

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 4.13 atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan menolak obyek obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.16) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan, atas bukti (P.16) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan tidak mengetahui secara pasti asal-usul dan perolehan atas obyek tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

14. Obyek 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 1200 M², sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadi Wijaya

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 4.14 atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan menolak obyek obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.17) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan, atas bukti (P.17) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan tidak mengetahui secara pasti asal-usul dan perolehan atas obyek tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Halaman 95 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



15. Obyek 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinag - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 4077 M², sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Revit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliran Air
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Piktor
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Imron

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 4.15 atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.19) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan, Pengakuan Tergugat atas obyek tersebut ternyata tanpa alas hak kepemilikan maka Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

16. 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Jalan Raya Pangkalpinag - Mentok, Desa Dalil, RT.008/RW.002, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 1200 M², sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 08 November 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Fadila
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Seman
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 4.16 atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan menolak obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.20) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan, atas bukti (P.20) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan tidak mengetahui secara pasti asal-usul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan atas obyek tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

17 Obyek 1 (satu) unit mobil, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Suzuki Type RW 415 F X OVER (4x2) A/T, Nomor registrasi BN 2791 AW. Warna abu-abu metallic, Nomor mesin M15AIA120217, tahun pembuatan 2011

Bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.21) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.21) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat identitas atas obyek tersebut) sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente sehingga identitas obyek sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.17 cukup jelas, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan bukti (P.21) dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

18 Obyek 1 (satu) unit mobil, yang sekarang dikuasai Tergugat dengan merek Toyota, Type KF 60 Standard, Nomor registrasi BN 8442 QU. Warna Hitam, Nomor mesin 7K0Z84540, tahun pembuatan 2005, atas nama Musa;

Bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.22) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.22) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat identitas atas obyek tersebut) sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente sehingga identitas obyek sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.18 cukup jelas, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan bukti (P.22) dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

19 Obyek 1 (satu) unit motor, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Nomor registrasi BN 3683 VF. Warna Magenta Hitam, Nomor mesin JM11E-1383054, tahun pembuatan 2017;

Halaman 97 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.23) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.23) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat identitas atas obyek tersebut) sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente sehingga identitas obyek sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.19 cukup jelas, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan bukti (P.23) dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

20. Obyek 1 (satu) unit motor, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Yamaha, Type SE88, Nomor registrasi BN 5947. Warna Putih, Nomor mesin E3R2E 0482373, tahun pembuatan 2015;

Bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.24) yang telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang dapat diterima dan dipertimbangkan, atas bukti (P.24) halmana juga relevan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat identitas atas obyek tersebut) sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente sehingga identitas obyek sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.20 cukup jelas, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan bukti (P.24) dan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

21. Obyek 1 (satu) unit motor, sekarang dikuasai Tergugat, dengan merek Yamaha Cripten, warna hitam;

Bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi Penggugat dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat identitas atas obyek tersebut) sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente sehingga identitas obyek sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.21 cukup jelas, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 98 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



22. Obyek 1 (satu) unit motor ETV Nomor CK905-5A. Warna Magenta Biru Hitam;

Bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi Penggugat dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat identitas atas obyek tersebut) sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente sehingga identitas obyek sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.22 cukup jelas, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

23. Obyek 1 (satu) motor trill kecil, dalam penguasaan Penggugat, dengan merek Honda, warna merah putih

Bahwa atas obyek tersebut Tergugat dalam posita jawabannya secara tegas menyatakan obyek mengakui obyek tersebut sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi Penggugat dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat identitas atas obyek tersebut) sebagaimana termuat dalam Berita Acara descente sehingga identitas obyek sebagaimana dalam posita gugatan angka 4.23 cukup jelas, oleh karenanya majelis hakim menilai berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tersebut, maka obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa dalam dalam pemeriksaan perkara ini untuk menentukan dengan jelas obyek sengketa, Majelis Hakim memandang perlu melakukan sidang lapangan atau sidang pemeriksaan setempat (descente);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas identitas obyek perkara tersebut majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024, 30 Mei 2024 dan 12 Juni 2024;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa tersebut perlu dilakukan pemeriksaan setempat dengan memperhatikan Pasal 180 Rbg., SEMA nomor 7 tahun 2001, dan SEMA nomor 03 tahun 2015 ;

Pertimbangan Fakta Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti-bukti Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya yang diperkuat bukti-bukti Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 15 Mei 2006 dan kemudian bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 05 Juni 2023 serta Akta Cerai Nomor 0406/AC/2023/ PA.Sglt tanggal 22 Juni 2023;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa :

- 2.1. 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan permanen, sekarang tidak dalam penguasaan Penggugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1818 atas nama Pemegang Hak Fadila, dengan luas $\pm 295 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 00685/Dalil/2017, tanggal 11 Desember 2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;

Tanah dan bangunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Pakarya

- 2.2. 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Lingkungan Tunas Kelapa, RT.003, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 149,33 \text{ M}^2$, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Menyerahkan dan Melepaskan Fisik Bidang Tanah yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat Nomor 593/873/01/III/2023, tanggal 16 Desember 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kavlingan No 12
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kavlingan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kavlingan No.9
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr Sartina

- 2.3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di Jalan Tuduh, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 0,7 \text{ H}$, sekarang dikuasai Tergugat.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Halaman 100 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miwa/Munas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Yadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Diar dan Cak Li
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan

- 2.4. 1 (satu) unit mobil, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Suzuki Type RW 415 F X OVER (4x2) A/T, Nomor registrasi BN 2791 AW. Warna abu-abu metallic, Nomor mesin M15AIA120217, tahun pembuatan 2011;
- 2.5. 1 (satu) unit mobil, yang sekarang dikuasai Tergugat dengan merek Toyota, Type KF 60 Standard, Nomor registrasi BN 8442 QU. Warna Hitam, Nomor mesin 7K0Z84540, tahun pembuatan 2005, atas nama Musa;
- 2.6. 1 (satu) unit motor, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Nomor registrasi BN 3683 VF. Warna Magenta Hitam, Nomor mesin JM11E-1383054, tahun pembuatan 2017;
- 2.7. 1 (satu) unit motor, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Yamaha, Type SE88, Nomor registrasi BN 5947. Warna Putih, Nomor mesin E3R2E 0482373, tahun pembuatan 2015;
- 2.8. 1 (satu) unit motor, sekarang dikuasai Tergugat, dengan merek Yamaha Cripten, warna hitam;
- 2.9. 1 (satu) unit motor ETV Nomor CK905-5A. Warna Magenta Biru Hitam;
- 2.10. 1 (satu) motor trill kecil, dalam penguasaan Penggugat, dengan merek Honda, warna merah putih;

Pertimbangan Patut Tidaknya Dikabulkannya Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 4.1 sampai dengan 4.23, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Perbandingan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat di atas terhadap objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 4.8 dan 4.9 Majelis Hakim telah menyatakan terhadap objek tersebut tidak dapat diterima, dengan demikian objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 4.8 dan 4.9 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);

Halaman 101 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka. 4.1, 4.2, 4.7, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 dan 4.23 bahwa objek sengketa tersebut telah terbukti sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 4.1, 4.2, 4.7, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 dan 4.23 adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 4.1, 4.2, 4.7, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 dan 4.23 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Perbandingan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat di atas terhadap objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 dan 4.16, Majelis Hakim telah menyatakan terhadap objek tersebut tidak terbukti, dengan demikian objek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 5.1.9 dan 5.1.14.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 dan 4.160 dinyatakan ditolak;

Tentang pembagian masing-masing dari harta bersama

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) agar ditetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 (dua) bahwa objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan, maka Majelis Hakim akan menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.28) yang diajukan Penggugat berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Mei 2017, yang telah dipertimbangkan baik secara formiil maupun materiil yang isinya menerangkan bahwa:

1. Pihak Kedua mengakui bahwa telah melakukan perbuatan yang telah menyakiti hati Pihak Pertama (selingkuh)
2. Pihak kedua menyepakati bahwa apabila Pihak Kedua mengulangi perbuatan tersebut (poin ke-1), maka Pihak Kedua akan keluar dari rumah yang mereka tinggali tanpa membawa harta apapun kecuali sehelai pakaian di tubuh dan tidak akan mendapatkan harta warisan apaun dari Pihak Pertama;

Halaman 102 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Pihak Pertama atas nama Fadila, Penggugat dalam perkara ini serta Pihak Kedua atas nama Musa, Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena perjanjian perdamaian tersebut diakui adanya baik oleh Penggugat Konvensi sedangkan Tergugat Konvensi di dalam jawaban tidak membantah (Posita Eksepsi angka 2.3), maka alat bukti (P.28) sangat relevan dengan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang telah dipertimbangkan serta telah diterima syarat formil dan materiil alat bukti tersebut, bukti a quo yang merupakan Salinan Putusan Perkara Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.Sglt dalam putusan gugatan perceraian antara Penggugat (Fadila binti Padri) dan Tergugat (Musa bin H. Abdul Kadir), dalam salinan putusan tersebut halaman 8 (delapan) tentang pertimbangan hukum telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi pertama dan ketiga yang dihadirkan Penggugat Konvensi serta keterangan saksi Tergugat atas nama M. Sukar, keterangan saksi-saksi tersebut telah menjelaskan ataupun mendukung dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti tertulis (P.3), (P.28), telah terbukti adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian perdamaian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibuat pada tanggal 06 Mei 2017, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa, pengertian perjanjian adalah: hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, hal. 6);

Menimbang bahwa, adapun menurut Subekti, pengertian perjanjian adalah sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang

Halaman 103 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. (Subekti, Hukum Perjanjian, P.T. Intermedia, Jakarta hal. 36);

Menimbang bahwa, sedangkan menurut J. Satrio, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. (J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 27);

Menimbang bahwa, definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang bahwa, menurut pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian itu ada 4 (empat) yaitu; 1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri., 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian., 3. Suatu hal tertentu., dan 4. Suatu sebab (causa) yang halal;

Menimbang bahwa, syarat nomor 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif, sedangkan syarat nomor 3 dan 4 dinamakan syarat objektif. (Subekti, Hukum Perjanjian. PT. Intermedia Jakarta, hal.11);

Menimbang bahwa, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (vernietigbaar), dan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (nietig). (J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 167);

Menimbang bahwa, pengertian *dapat dibatalkan* adalah perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalannya melalui putusan hakim (Pengadilan). Sepanjang tidak diajukan pembatalan dan tidak ada putusan hakim maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat;

Menimbang bahwa, sedangkan pengertian *batal demi hukum* adalah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada;

Menimbang bahwa, di dalam hukum perdata dikenal ada 3 (tiga) macam cacat dalam syarat subjektif dalam suatu perjanjian yang berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yaitu; paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (berdog). Dan dalam hukum perdata dikenal juga istilah "penyalahgunaan keadaan" (misbruik van omstandigheden);

Menimbang bahwa, menurut pasal 1321 KUHPerdata tiada sepakat yang sah apabila sepakat tersebut diberikan karena kekhilafan (dwaling) atau diperolehnya dengan paksaan (dwang), atau penipuan (berdog);

Halaman 104 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, yang dimaksud penyalahgunaan keadaan adalah adanya posisi istimewa salah satu pihak untuk mempengaruhi pihak lainnya, sehingga pihak lain itu tidak bebas untuk memilihnya;

Menimbang bahwa, senyatanya perjanjian perdamaian a quo sampai gugatan Penggugat Konvensi diajukan tidak pernah diajukan pembatalannya oleh Penggugat Konvensi kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa, oleh karena perjanjian tersebut telah dilakukan dengan memenuhi semua syarat perjanjian, dan tidak ada cacat yang dapat membatalkannya, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa; semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa, dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut, maka objek sengketa yang telah dibulkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pertimbangan hukum di atas merupakan bagian Penggugat Konvensi sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama adalah bagian dan milik Penggugat Konvensi meskipun dalam petitum Penggugat angka 5 (lima) agar dibagi secara natura atau dilaksanakan secara lelang oleh KPKNL namun untuk kepastian hukum, maka majelis hakim menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan obyek yang telah ditetapkan kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan baik serta secara sekaligus, apabila penyerahan dapat secara natura maka Penggugat dan Tergugat harus menandatangani surat-surat atau akta-akta peralihan hak-hak harta bersama;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara/konvensi adalah bagian tak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam pertimbangan Rekonvensi ini adalah Tergugat pada perkara konvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi dalam posita menerangkan hal yang terkait dengan dalil bantahannya dalam pokok perkara tanpa menuntut adanya obyek lain diluar gugatan Penggugat Konvensi dalam pokok perkara, halmana juga ternyata dalam petitumnya Penggugat Rekonvensi meminta agar menolak gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas atau *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan obyek dalam gugatan Penggugat berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah, yang terdapat bangunan permanen, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas ± 561.63 M², sekarang dikuasai Penggugat, sesuai dengan Surat

Halaman 106 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dengan Nomor 593.20204/SPPFBT/06/2013

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : H. Nazir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Salimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Hatimah

2.2. 1 (satu) bidang tanah, yang terdapat bangunan permanen, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 328 \text{ M}^2$, sekarang dikuasai Tergugat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1330, dengan menjadi agunan PT. Bank Rakyat Indonesia karena dijadikan jaminan pinjaman.

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Asron
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Fadila

Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. Menetapkan obyek-obyek berupa :

3.1. 1 (satu) bidang tanah yang terdapat bangunan permanen, sekarang tidak dalam penguasaan Penggugat, yang terletak di Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1818 atas nama Pemegang Hak Fadila, dengan luas $\pm 295 \text{ M}^2$, sesuai Surat Ukur Nomor 00685/Dalil/2017, tanggal 11 Desember 2017, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka;

Tanah dan bangunan tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Ida
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Musa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Pakarya

3.2. 1 (satu) bidang tanah, yang terletak di Lingkungan Tunas Kelapa, RT.003, Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan luas $\pm 149,33 \text{ M}^2$, sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Menyerahkan dan Melepaskan Fisik Bidang Tanah yang didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat Nomor 593/873/01/III/2023, tanggal 16 Desember 2023

Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Halaman 107 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kavlingan No 12
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kavlingan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kavlingan No.9
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr Sartina
- 3.3. 1 (satu) bidang tanah perkebunan sawit, yang terletak di Jalan Tuduh, Desa Dalil, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, dengan luas \pm 0,7 H, sekarang dikuasai Tergugat.
- Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Miwa/Munas
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Yadi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Diar dan Cak Li
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan
- 3.4. 1 (satu) unit mobil, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Suzuki Type RW 415 F X OVER (4x2) A/T, Nomor registrasi BN 2791 AW. Warna abu-abu metallic, Nomor mesin M15AIA120217, tahun pembuatan 2011;
- 3.5. 1 (satu) unit mobil, yang sekarang dikuasai Tergugat dengan merek Toyota, Type KF 60 Standard, Nomor registrasi BN 8442 QU. Warna Hitam, Nomor mesin 7K0Z84540, tahun pembuatan 2005, atas nama Musa;
- 3.6. 1 (satu) unit motor, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Honda, Type D1B02N13L2 A/T, Nomor registrasi BN 3683 VF. Warna Magenta Hitam, Nomor mesin JM11E-1383054, tahun pembuatan 2017;
- 3.7. 1 (satu) unit motor, yang sekarang dikuasai Penggugat dengan merek Yamaha, Type SE88, Nomor registrasi BN 5947. Warna Putih, Nomor mesin E3R2E 0482373, tahun pembuatan 2015;
- 3.8. 1 (satu) unit motor, sekarang dikuasai Tergugat, dengan merek Yamaha Cripten, warna hitam;
- 3.9. 1 (satu) unit motor ATP Nomor CK905-5A. Warna Magenta Biru Hitam;
- 3.10. 1 (satu) motor traill kecil, dalam penguasaan Penggugat, dengan merek Honda, warna merah putih;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam angka 3 (tiga) diktum amar diatas adalah milik Penggugat.
5. Menghukung Tergugat atau siapa pun yang menguasai obyek tersebut untuk menyerahkan obyek yang telah ditetapkan kepada Penggugat tanpa syarat

Halaman 108 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan baik serta secara sekaligus, apabila penyerahan dapat secara natura maka Penggugat dan Tergugat harus menandatangani surat-surat atau akta-akta peralihan hak-hak harta bersama.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 7.085.000,00 (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Jumat tanggal 6 Juli 2024 masehi. bertepatan dengan tanggal 29 *Zulhijjah* 1445 1444 Hijriyah. oleh kami Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Budihari Prosetia, S.H.I. dan Ardhi Barkah Apandi., S.H. Hakim-Hakim Pengadilan Agama Sungailiat sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 masehi. bertepatan dengan tanggal 04 *Muharram* 1446 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat beserta kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Budihari Prosetia, S.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Halaman 109 dari 110 hal. Putusan No.94/Pdt.G.2024/PA.Sgt



Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
5. Biaya Descente	: Rp. 6.440.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 7.085.000,00

(tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah)